

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MEMUTUSKAN HUKUMAN TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN DALAM JABATAN PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

(Studi Putusan No. 13/Pid.B/2023/PN Bnr)



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

N. JUDUL

Oleh:

SILVANA AMALIA PUTRI

NIM. 1817303039

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS
SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H.
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Silvana Amalia Putri

NIM : 1817303039

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam Program Studi

: Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “(ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN HUKUMAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 1 November 2024



Silvana Amalia Putri.

NIM. 1817303039

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Hukuman Tindak Pidana
Penggelapan Dalam Jabatan Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan No.
14/Pid.B/2023/Pn Bnr)**

Yang disusun oleh **Silvana Amalia Putri (NIM. 1817303039)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **08 Januari 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Muhammad Fuad Zain, M.Sy.
NIP. 19810816 202321 1 011

Pembimbing/ Penguji III

M. Wildan Humaidi, M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

Purwokerto, 13 Januari 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 1 November 2024

Hal : Pangujian Munaqosyah Skripsi Sdr. Silvana Amalia Putri

Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH Saifuddin Zuhri di
Purwokerto

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Silvana Amalia Putri

NIM : 1817303039

Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam Program Studi

: Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Judul : Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan

Hukuman Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Perspektif Hukum Islam

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH Saifuddin Zuhri untuk di munaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.

Pembimbing,



M. Wildan Humaidi, S.H.I.M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN
HUKUMAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Putusan No.13/Pid.B/2023/PN Bnr)**

**ABSTRAK
Silvana Amalia Putri
NIM.1817303039**

**Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Program Studi Hukum Tata
Negara Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Penggelapan dalam jabatan merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan demikian penggelapan dalam jabatan yang dimaksud dalam Putusan No.13/Pid.B/2023/PN Bnr yaitu seorang yang menggunakan posisi jabatannya pada sebuah KSP untuk melakukan tindakan penggelapan uang. Penelitian ini akan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dan tindak pidana tersebut menurut hukum Islam.

Jenis Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (*library research*), sehingga mengambil dan mengolah data dari sumber-sumber kepustakaan seperti buku-buku dan jurnal yang terkait dengan penelitian ini. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*) atau penelitian doktrinal. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah metode dokumentasi yakni data-data yang dikumpulkan dari sumber dokumen yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Dan analisis yang digunakan adalah Teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu suatu teknik dipergunakan dalam menganalisis terhadap isi suatu informasi secara tertulis yang bertujuan untuk menarik kesimpulan dari informasi yang dianalisis tersebut.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara didasarkan pada alat bukti dan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penggelapan dalam jabatan dan didakwa dengan dua dakwaan. Sedangkan, pada Hukum Pidana Islam penggelapan dalam jabatan memiliki arti perbuatan-perbuatan yang mendapatkan sanksi hukuman *ta'zir*.

Kata kunci: *Pertimbangan Hakim, Penggelapan dalam Jabatan, Tindak Pidana*

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Transliteras Huruf

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es

ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama		Huruf Latin	Nama
َ	Fathah		a	a
ِ	Kasrah		i	i
ُ	Dammah		u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa'ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرَّ al-birr

D. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- السَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

E. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

MOTTO

"Bersikap tegas menentang penggelapan adalah cerminan kepemimpinan yang berkualitas"

Ali Bin Abi Thalib



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, penulis persembahkan skripsi ini kepada Bapak Musoli dan Ibu Indriana selaku orang tua penulis, dan juga adik saya Silvio Attar Saputra yang senantiasa memberi dukungan dan doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT dalam setiap sholatnya selama menempuh proses perkuliahan sehingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

Terima kasih tak terhingga kepada Dosen Pembimbing, Bapak M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., yang sudah ikhlas memberi ilmu, meluangkan waktunya untuk bimbingan di sela-sela kesibukan mengajarnya, motivasi yang selalu diberikan dan tentu saja doa yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Rasa terimakasih juga penulis haturkan kepada teman-teman kelas Hukum Tata Negara A yang telah menemani selama hampir 4 tahun dalam proses perkuliahan. Terimakasih atas doa baik serta dukungan moril dan formilnya kepada penulis hingga terselesaikannya masa Pendidikan di Universitas Islam Negeri Prof. KH Saifuddin Zuhri.

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. M. Iqbal Juliansyah S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Universitas

- Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Pd., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
 6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri sekaligus pembimbing yang senantiasa bersabar dalam membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
 7. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri.
 8. Fatni Erlina, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri.
 9. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri.
 10. Kepada yang terkasih yaitu kedua orang tua penulis Bapak Musoli dan Ibu Indriana yang senantiasa memberikan doa terbaik tanpa henti-hentinya, dan dukungan yang diberikan baik secara moral dan materiil sehingga penulis dapat menempuh pendidikan sampai gelar Sarjana.
 11. Kepada yang terkasih yaitu adik kandung saya Silvio Attar Saputra yang selalu memberikan doa, dukungan kepada penulis ketika di masa-masa penting selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri.
 12. Teman-teman kelas Program Studi Hukum Tata Negara A (HTN A) Angkatan

2018 pada khususnya, dan seluruh keluarga besar HTN Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri pada umumnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga tali silaturahmi kita tidak pernah terputus.

13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta tidak lepas dari kesalahan baik dari segi kepenulisan maupun dari segi materi. Oleh karena itu penulis meminta maaf atas semua kekurangan dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi penulis khususnya maupun pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 1 November 2023



Silvana Amalia Putri.
NIM. 1817303039

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN	vi
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	ii
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	14
C. Rumusan Masalah	16
D. Tujuan Penelitian	16
E. Manfaat Penelitian	16
F. Kajian Pustaka	17
G. Metodologi Penelitian	20
H. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINJAUAN UMUM PENGGELAPAN DALAM JABATAN DAN HUKUM PIDANA ISLAM	23
A. Tinjauan Umum Pidana	23
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana	27
C. Penggelapan dalam Hukum Pidana Islam	34
BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PERKARA NOMOR 13/Pid.B/2023/PN Bnr	47
A. Deskripsi Kasus	47
B. Pertimbangan Hukum	49

C. Amar Putusan	50
BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERKARA NOMOR 13/Pid.B/2023/PN Bnr TENTANG TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM... 53	
A. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara Dalam Perkara Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bnr	53
B. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara Mengenai Perkara Penggelapan pada Putusan No. 13/Pid.B/2023/PN Bnr Menurut Hukum Islam	66
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74



DAFTAR TABEL

Tabel 0.1 Transliteras Huruf

Tabel 0.2 Transliterasi Vokal Tunggal

Tabel 0.3 Transliterasi Vokal Rangkap



DAFTAR SINGKATAN



Alm	: Almarhum
Bnr	: Banjarnegara
Cet	: Cetakan
Dr	: Doktor
Hlm	: Halaman
Http	: Hypertext Transfer Protocol
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
Kec	: Kecamatan
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Lapas	: Lembaga Perasyarakatan
Lipi	: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Menkumham	: Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
NIM	: Nomor Induk Mahasiswa
NIP	: Nomor Induk Pegawai
No	: Nomor
NRI	: Negara Republik Indonesia
Permen	: Peraturan Menteri
Pid	: Pidana
PN	: Pengadilan Negeri
POLRI	: Polisi Republik Indonesia
Prof	: Profesor
PU	: Penuntut Umum
Q.S.	: al- Qur an Surat
RI	: Republik Indonesia
S.H	: Sarjana Hukum
SAW	: Shalallahu ,,alaihi wassal
Sema	: Surat Edaran Mahkamah Agung
Sus	: Khusus
UIN	: Universitas Negeri Islam

UNDIP : Universitas Diponegoro
UU : Undang-Undang
UUD : Undang-Undang Dasar
Vol. : Volume
WIB : Waktu Indonesia Barat



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 3 Bukti Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus BTA PPI
- Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus KKN
- Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus PPL
- Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab
- Lampiran 8 surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris
- Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Ujian Aplikom
- Lampiran 10 Sertifikat Pendukung
- Lampiran 11 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia menempatkan peraturan dan norma sosial sebagai landasan utama dalam setiap aktivitas masyarakat. Dalam tatanan ini, hukum berfungsi sebagai pilar yang menjaga keteraturan serta menggerakkan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Ciri khas dari sebuah negara hukum adalah kemampuannya menilai perilaku masyarakat berdasarkan kerangka aturan hukum yang berlaku, sehingga segala tindakan masyarakat dapat diukur dan dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Konsep negara hukum menekankan bahwa seluruh tindakan dan perilaku masyarakat diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menciptakan, menjaga, serta mempertahankan ketenangan hidup sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945, yang menggariskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman kejahatan. Maka dari itu, pembuat undang-undang di Indonesia menaruh perhatian besar pada pembuatan dan penerapan hukum yang bertujuan untuk menangani pelanggaran terhadap ketertiban umum, tindak pidana kesusilaan, serta kejahatan yang berpotensi mengancam stabilitas keamanan negara.¹

Ada berbagai jenis hukum, salah satunya adalah hukum pidana. Hukum pidana berperan dalam mengatur beragam bentuk pelanggaran pidana yang

¹ Nurhasanah, *Analisis Tindak Pidana Penggelapan Dan Penipuan Serta Penjatuhan Pidananya* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), hlm. 6.

terjadi di masyarakat. Salah satu contoh pelanggaran tersebut adalah tindak pidana penggelapan yang dilakukan dalam lingkup jabatan. Kasus penggelapan dalam jabatan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 374, yang menguraikan penggelapan dengan pemberatan sebagai perluasan dari bentuk dasar yang tercantum dalam pasal 372 KUHP.² Pada intinya, tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu jabatan atau posisi tertentu dengan menyalahgunakan kewenangan atau hak yang dimilikinya, dan bertindak di luar tujuan asli dari pemberian wewenang tersebut, merupakan pelanggaran hukum. Jika individu tersebut melakukan tindakan yang merugikan pihak lain atau lembaga, misalnya dengan menggelapkan dokumen, barang, uang, atau surat, maka perilaku tersebut dapat digolongkan sebagai tindak pidana penggelapan dalam jabatan.³

Tindak pidana penggelapan yang dilakukan dalam lingkup jabatan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 374, yang memperberat ketentuan dari pasal 372. Pemberatan ini mencakup aspek-aspek tertentu yang meningkatkan keseriusan pelanggaran tersebut, terutama karena pelaku menyalahgunakan kepercayaan atau otoritas yang diberikan kepadanya dalam jabatan tersebut:

- 1) Terdakwa memiliki kewajiban menyimpan barang yang kemudian digelapkan berdasarkan hubungan pekerjaan (*persoonlijke diensbetrekking*),

² Andi Sofyan, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), hlm. 40.

³ Mansur, "Tindak Pidana Penggelapan Uang Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam", *Jurnal USM Law Review* <https://journals.usm.ac.id> Vol. 4, No. 4, 2018, hlm. 29.

seperti hubungan antara majikan dan asisten rumah tangga atau antara majikan dan pekerja.

- 2) Barang tersebut berada dalam penguasaan terdakwa karena posisi atau jabatannya (*beroep*), contohnya seperti seorang tukang binatu yang menyalahgunakan pakaian yang dipercayakan kepadanya untuk dicuci, atau seorang tukang jam yang menyimpan barang klien.
- 3) Terdakwa memperoleh barang untuk digelapkan setelah menerima bayaran (bukan dalam bentuk barang), misalnya seorang pekerja stasiun yang diberikan upah untuk membawa barang penumpang, kemudian malah menggelapkan barang tersebut.⁴

Adapun unsur-unsur terjadinya perbuatan tindak pidana didalam KUHP yaitu:

- a. Perbuatan manusia,
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*),
- c. Melawan hukum (*onrechmatig*),
- d. Dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*met schuld in verband stand*) (*toerekeningsvatoaar person*).⁵

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana penggelapan diatur mulai dari Pasal 372 hingga Pasal 377. Khusus untuk penggelapan yang terjadi dalam lingkup jabatan, diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang mencakup penggelapan dengan pemberatan dibandingkan bentuk dasar

15. ⁴ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu Didalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm.

⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 20.

penggelapan yang diuraikan pada Pasal 372. Terdapat pula bentuk-bentuk penggelapan, diantaranya:

1) Penggelapan biasa, diatur dalam pasal 372 KUHP yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun”.

2) Penggelapan ringan, diatur dalam pasal 373 KUHP yang berbunyi:

“Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 373, apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bukan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”⁶

Ada pula penggelapan dalam jabatan yang diatur dalam pasal 374 KUHP yang berbunyi:

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.⁷

Pada dasarnya, tindakan seseorang yang memiliki jabatan atau posisi tertentu namun menyalah gunakan kewenangan yang dimilikinya dengan cara yang bertentangan dengan tujuan awal pemberian wewenang tersebut, serta melanggar hukum sehingga merugikan pihak lain atau lembaga dengan melakukan penggelapan atas surat, barang, uang, atau dokumen, dapat dikategorikan sebagai penggelapan dalam jabatan. Kejadian seperti ini menunjukkan pentingnya peran etika dan nilai-nilai moral dalam pelaksanaan hukum. Moralitas, yang menjadi pedoman perilaku baik dan buruk, sangat

⁶ Cahyono, *Negara Hukum* (Jakarta: Sinar Abadi, 2019), hlm. 35.

⁷ Adam Suekti, Panji Bima Kusuma, "Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ", *Jurnal Analogi Hukum* <https://ejournal.staindirundeng.ac.id> Vol. 1, No. 1, 2019.

berperan dalam menjaga integritas sosial. Pelanggaran terhadap hukum harus ditangani sesuai peraturan yang berlaku, baik hukum formal yang berupa peraturan tertulis maupun hukum materil yang mencakup nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat.⁸

Salah satu contoh tindak pidana penggelapan dalam jabatan yaitu di daerah Banjarnegara yang terjadi pada bulan September dan Oktober tahun 2022 yang dilakukan oleh seorang pegawai di KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Arsa Guna Mandiri cabang Banjarnegara, bernama Muhammad Khoirul Umam. Muhammad Khoirul Umam sendiri memang menjadi petugas lapangan kantor cabang yang ada di Banjarnegara. Peristiwa ini bermula saat Khoirul Umam yang seharusnya memberikan uang pinjaman kepada nasabah yang bernama Yeni, akan tetapi Khoirul Umam malah menagih nasabah yang bernama Yeni tersebut pada pukul 1.30 siang. Namun, saat ditagih Yeni menolak untuk membayar dan membuat Khoirul Umam marah sehingga Khoirul Umam menendang sangkar burung di rumah Yeni. Akibatnya, Khoirul Umam tidak lagi berani menagih nasabah yang tinggal satu kompleks dengan Yeni, sehingga banyak nasabah yang belum membayar angsurannya.

Setelah kejadian tersebut sekitar pukul 14.00 WIB Khoirul Umam berniat untuk mencari uang pengganti untuk menutup angsuran nasabah yang bernama Yeni dan 3 nasabah lain yang masih 1 komplek dengan Yeni. Umam kemudian kerumah nasabah yang bernama Sukinem. Sesampainya dirumah Sukinem,

⁸ Mansur, "Tindak Pidana Penggelapan Uang Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Kota Palopo ", Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum <https://journal.ar-raniry.ac.id> Vol. 4, No. 4, 2018.

Khoirul Umam kemudian meminta fotocopy KTP dan mengatakan akan segera menyerahkan uang pencairan dengan cara ditransfer. Setelah mendapat KTP tersebut Khoirul Umam malah melakukan pencairan untuk dirinya sendiri dan menutup angsuran nasabah yang bernama Yeni dan 3 nasabah lain yang satu kompleks dengan Yeni. Menurut masyarakat sekitar, Koperasi Simpan Pinjam seperti ini memang meminjamkan uang dengan syarat menyerahkan fotocopy KTP/KTP asli calon nasabah.

Setelah kejadian itu, Khoirul Umam mulai melakukan perbuatan yang serupa dengan cara yang berbeda. Pertama, dia menunda pencairan uang pinjaman nasabah lama yang ingin meminjam lagi, namun menggunakan uang itu untuk dirinya sendiri. Kedua, dia menerima pengajuan pinjaman baru dari nasabah lama dengan menggunakan nama orang lain, dan menggunakan uang itu untuk keperluannya sendiri tanpa sepengetahuan nasabah dan kantor. Dia juga menandatangani buku bukti pinjaman atas nama nasabah tanpa izin mereka.⁹

Setelah dilakukan pemeriksaan lapangan, ternyata ada 65 nasabah yang tidak menerima uang pinjaman yang diajukan melalui Muhammad Khoirul Umam. Total uang yang diterima Umam sebesar Rp36.880.000, sesuai hasil audit KSP Arsa Guna Mandiri cabang Banjarnegara. Jumlah itu termasuk pinjaman, biaya admin, dan bunga. Setelah dipotong, uang yang benar-benar diterima olehnya dari pinjaman yang tidak diteruskan kepada nasabah sekitar Rp25.980.000. Dari uang itu, sebagian besar digunakan oleh Umam untuk

⁹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bnr.

keperluan pribadi. Dia menghabiskan Rp8.000.000 untuk memperbaiki rumahnya sendiri. Kemudian, dia menggunakan Rp6.910.000 untuk membayar angsuran yang belum dibayarkan oleh 65 nasabah tersebut. Dia juga menggunakan uang tersebut untuk membayar angsuran nasabah lain yang terlambat membayar agar tidak mendapat denda dari KSP Arsa Guna Mandiri cabang Banjarnegara tersebut. Dia juga memberi upah kepada nasabah lama yang membantunya mencari nasabah baru sejumlah Rp2.370.000. Sisanya, sekitar Rp4.000.000, digunakan untuk berkaraoke dan kegiatan yang kurang baik.¹⁰

Menurut keputusan pengurus KSP Arsa Guna Mandiri Pusat, Umam diangkat sebagai petugas lapangan kantor cabang Banjarnegara. Dia bertanggung jawab atas sekitar 300 nasabah di beberapa wilayah. Setelah dilakukan audit, total kerugian yang dialami oleh KSP Arsa Guna Mandiri cabang Banjarnegara yaitu mencapai Rp36.880.000. Muhammad Khoirul Umam didakwa dengan 2 dakwaan alternatif, salah satunya adalah “penggelapan dalam jabatan” dengan ancaman hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan. Muhammad Khoirul Umam, yang juga dikenal sebagai S.Kom. Bin Alm. Maspuri, merupakan terdakwa dalam kasus ini. Dia didakwa dengan dua tuduhan oleh Penuntut Umum.

Setelah mempertimbangkan semua fakta, Majelis Hakim memutuskan untuk menerima tuduhan pertama, yang sesuai dengan pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ini karena semua bukti mendukung tuduhan

¹⁰ Putusan Mahkamah Agung Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bnr.

tersebut. Oleh karena itu, Muhammad Khoirul Umam dinyatakan bersalah atas tindakan yang didakwakan dalam tuduhan pertama oleh Penuntut Umum. Dalam memberikan hukuman, Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal, seperti: tidak ada alasan untuk menghapuskan pertanggung jawaban hukum Umam, penahanan yang telah dilakukan, keperluan untuk menjaga Umam tetap dalam tahanan, dan barang bukti yang disajikan dalam persidangan.

Sebelum memberikan hukuman kepada terdakwa, perlu dipertimbangkan kondisi yang memperberat dan memperingan posisi terdakwa. Kondisi yang memperberat yaitu: akibat dari tindakannya, KSP Arsa Guna Mandiri cabang Banjarnegara mengalami kerugian materiil sebesar Rp36.880.000, termasuk biaya admin dan bunga, dia telah menggunakan hasil kejahatannya untuk kepentingan pribadi. Sedangkan kondisi yang memperingan yaitu: dia secara jujur mengakui perbuatannya, belum pernah dihukum sebelumnya, dan dia mengaku istrinya sedang sakit ginjal dan mempunyai seorang anak yang masih kecil.¹¹

Penelitian ini secara umum menyimpulkan bahwa Muhammad Khoirul Umam, S.Kom. Bin Alm. Maspuri terbukti melanggar Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, Muhammad Khoirul Umam dinyatakan bersalah atas tindak pidana "penggelapan dalam jabatan" dan dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun.

¹¹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bnr.

Dalam perspektif hukum Islam, tindak pidana penggelapan dalam jabatan tidak diatur secara spesifik. Namun, tindakan kriminal atau pelanggaran hukum dalam Islam dikenal dengan istilah *jarimah*, yang secara bahasa berarti usaha atau pekerjaan, namun lebih khusus mengacu pada tindakan yang tidak baik atau yang dibenci. Secara terminologi, *jarimah* adalah larangan-larangan dalam syariat yang diberi ancaman hukuman oleh Allah SWT, berupa had atau tazir. Larangan ini meliputi melakukan perbuatan yang dilarang atau mengabaikan perintah.

Dalam ilmu fiqh, terdapat sembilan jenis tindak pidana yang memiliki kemiripan dengan kejahatan korupsi. Kesembilan tindakan ini termasuk *gulūl* (penggelapan), *riswah* (penyuapan), *ghasab* (pengambilan hak orang lain secara paksa), *khianat* (pengkhianatan), *sariqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan), *al-maks* (pungutan liar), *al-ikhtilas* (pencopetan), dan *al-ihtilab* (penjambretan). Berdasarkan penelitian ini, tindakan penggelapan dalam jabatan dapat dikategorikan dalam kelompok *gulūl*

Istilah *gulūl* berasal dari Al-Qur'an dalam Surat Ali 'Imran ayat 161, yang awalnya mengacu secara khusus pada tindakan curang atau penggelapan harta rampasan perang. Namun, seiring perkembangan pemahaman, makna *gulūl* berkembang dan mencakup penggelapan terhadap berbagai jenis harta lainnya. Misalnya, *gulūl* kini mencakup tindakan penggelapan terhadap harta baitul mal,

aset dalam kemitraan bisnis, atau bahkan kekayaan milik negara.¹² Seperti yang kita ketahui, unsur-unsur penggelapan yaitu:

- a. Menguasai dengan cara yang bertentangan dengan hukum;
- b. Objek atau benda tersebut;
- c. Sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain;
- d. Adanya pada benda tersebut tidak disebabkan oleh tindakan kriminal..

Melihat dari unsur-unsur yang terkandung dalam penggelapan, maka tindakan tersebut dapat digolongkan ke dalam kategori pencurian. Abdul Qadir Audah, dalam karyanya yang berjudul *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, mengemukakan bahwa ada tiga unsur utama yang membentuk suatu jarimah., antara lain:

1. Unsur formal, yang mencakup adanya nash atau ketentuan yang secara jelas melarang suatu tindakan dengan ancaman hukuman sebagai akibatnya.
2. Unsur materiil, yang merujuk pada adanya tindakan yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun ketidakhadiran tindakan (negatif).
3. Unsur moril, yang menyatakan bahwa pelaku merupakan seorang muallaf, yaitu individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

¹² Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, op.cit., hlm. 96-97.

Dari unsur-unsur *jarimah* tersebut dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa tindak pidana penggelapan dalam hukum Islam bisa dianalogikan menjadi *gulūl*.

Pengkhianatan terhadap kepercayaan yang diberikan, penipuan terhadap instansi pemerintah, organisasi swasta, atau masyarakat pada umumnya, serta kelalaian yang disengaja dalam mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum merupakan beberapa ciri dari tindakan korupsi. Selain itu, tindakan ini dilakukan secara tersembunyi, melibatkan lebih dari satu pihak, dan biasanya mencakup kewajiban serta keuntungan bersama. Korupsi seringkali melibatkan pihak-pihak yang mencari keputusan yang menguntungkan mereka, serta mereka yang memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan tersebut. Ada pula upaya untuk menutupi praktik korupsi dengan cara mendapatkan pengesahan umum. Selain itu, individu yang terlibat dalam korupsi sering kali menunjukkan peran ganda, yaitu berfungsi sebagai pihak yang terlibat dalam kegiatan ilegal sambil tetap beroperasi dalam kapasitas resmi mereka.¹³

Isyarat umum tentang fenomena *gulūl* juga dapat ditemukan dalam firman Allah SWT yang terdapat dalam Surat An-Nisa ayat 29. Ayat ini memberikan petunjuk mengenai larangan terhadap pengambilan harta dengan cara yang tidak sah, serta mengingatkan umat Islam agar menjauhi segala bentuk penggelapan dan penyalahgunaan kekayaan secara tidak adil., yaitu sebagai berikut:

¹³ Wijayanti R & Meftahudin M, "Kaidah Fiqh Dan Ushul Fiqh Tentang Produk Halal, Metode Istimbath Dan Ijtihad Dalam Menetapkan Hukum Produk Halal" Jurnal Ihya' Ulum al-Din <https://journal.walisongo.ac.id> Vol. 20, No. 2, 2018, hlm. 50-55.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29)

Berdasarkan paparan diatas disimpulkan bahwa *gulūl* adalah mencuri *ghanimah* (harta rampasan perang), menggelapkan khas negara (*baitul maal*). Oleh karena itu disimpulkan makna *gulūl* diantaranya: korupsi secara sembunyi-sembunyi, dan penghianatan.¹⁴ Perlu ditelaahnya unsur-unsur yang melandasi terjadinya tindak pidana, karena atas ditemukannya unsur tertentu, maka dapat ditemukan unsur tindak pidana terkait. Para ulama Fiqih telah sepakat bahwa tindak pidana penggelapan adalah haram dan terdapat hukuman bagi yang melakukannya, karena bertentangan dengan Maqashid Asy-Syariah.¹⁵

Firman Allah dalam surah An-Anfal ayat 27 membahas mengenai kewajiban untuk menjalankan amanat, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”¹⁶

¹⁴ Syaikh Imam Al-Qurtubī, *Tafsir Al-Qurtubī*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 008), hlm. 70.

¹⁵ Muhammad Rizky, *Fikih Jinayah* (Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam) (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 35.

¹⁶ Marzuki & Wahid, *Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi* (Jakarta: Lakpesdam 2016), hlm. 77.

Terdapat juga dasar hukum larangan *jarimah* penggelapan yang tertera pada QS. Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi;

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
 أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain dengan (jalan berbuat) dosa. Padahal kamu mengetahui”.

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku terkait penggelapan, tindakan tersebut dikenakan hukuman *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* diberikan kepada mereka yang secara tidak sah mengambil harta milik orang lain, baik dengan cara melanggar hak ataupun mengkhianati amanah, serta mereka yang melakukan penyalahgunaan dan penggelapan harta. Hukuman ini dapat berupa siksaan di akhirat. Selain itu, dalam beberapa kasus penggelapan, pelaku juga dapat dikenai hukuman *had*, seperti pemotongan tangan, jika perbuatannya sudah tergolong pencurian. Meskipun penggelapan tersebut, pelaku akan tetap dihukum dengan hukuman yang setara dengan pencurian, yaitu pemotongan tangan.¹⁷

Para ulama hukum Islam menegaskan bahwa penggelapan dalam jabatan termasuk dalam kategori dosa besar (*kabirah*), yang dapat mengakibatkan konsekuensi hukuman yang serius, baik di dunia maupun di akhirat. Konsekuensi hukuman di dunia bisa berupa hukuman pidana sesuai dengan

¹⁷ Munawir A.W, *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif. 1997). hlm. 85.

hukum negara atau sistem hukum yang berlaku, sedangkan konsekuensi di akhirat bisa berupa siksaan atau pembalasan dari Allah SWT.¹⁸

Dalam hukum Islam, penggelapan dalam jabatan juga dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan masyarakat dan merugikan banyak pihak, sehingga perlu ditangani dengan serius dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hukuman yang diberikan kepada pelaku penggelapan dalam jabatan diharapkan sebagai upaya untuk menegakkan keadilan, memulihkan kerugian yang terjadi, dan memberikan efek jera kepada pelaku serta pihak-pihak lain yang berpotensi melakukan tindakan serupa.¹⁹

Berdasarkan hal tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan kajian terhadap permasalahan yang muncul dalam sebuah karya ilmiah hukum, yang disusun dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Hukuman Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara No. 13/Pid.B/2023/PN Bnr)”.

B. Definisi Operasional

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merujuk pada proses dimana majelis hakim menilai berbagai fakta yang terungkap selama jalannya persidangan. Dalam membuat keputusan, seorang hakim harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial, sehingga putusan yang dihasilkan dapat dianggap sebagai putusan yang adil dan ideal. Dalam

¹⁸ Abdillah, *Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Islam* (Jakarta: Rineka Cipta. 2015). hlm. 60.

¹⁹ Maulana, *Cara Islam Mencegah Dan Mengatasi Penggelapan* (Bandung: Nuansa, 2005), hlm. 90-95.

konteks penelitian ini, yang dimaksud dengan pertimbangan hakim adalah keputusan yang tercantum dalam putusan No. 13/Pid.B/2023/PN Bnr yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara. Penelitian ini berfokus pada kasus penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Muhammad Khoirul Umam, yang merupakan anggota dari KSP Arsa Guna Mandiri Cabang Banjarnegara, dan yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Banjarnegara dalam keputusan tersebut.

2. Penggelapan dalam jabatan

Pasal 374 KUHP mengatur bahwa penggelapan dalam jabatan terjadi ketika seseorang yang memiliki kuasa atas barang tertentu, baik karena hubungan kerja, pencurian, atau menerima upah untuk tugas tersebut, melakukan penggelapan. Dalam konteks penelitian ini, tindakan penggelapan dalam jabatan dilakukan oleh Muhammad Khoirul Umam, yang merupakan seorang karyawan di KSP Arsa Guna Mandiri Cabang Banjarnegara.²⁰

3. Hukum Islam

Syari'at, atau hukum Islam, merujuk pada aturan yang ditetapkan oleh Allah untuk umat-Nya dan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Hukum ini mencakup aspek keyakinan (*aqidah*) serta tindakan atau amalan yang harus dijalankan oleh seluruh umat Muslim. Sebutan "Syari'at" mengacu pada jalur yang benar dalam kehidupan beragama. Sumber utama dari hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam konteks penelitian ini, hukum Islam diterapkan ketika pelaku tindak pidana dihukum dengan sanksi *ta'zir*,

²⁰ Putusan Mahkamah Agung Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bnr.

yang dapat mencakup hukuman potong tangan, sebagai bentuk penggabungan antara hukum Islam dan hukum positif, yang kemudian diperkuat dengan keputusan vonis dari hakim pengadilan.²¹

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku penggelapan dalam jabatan pada putusan No.13/Pid.B/2023/PN Bnr?
2. Bagaimana penjatuhan pidana terhadap pelaku penggelapan dalam jabatan pada putusan No.13/Pid.B/2023/PN Bnr perspektif hukum Islam ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana yang tercantum dalam putusan No. 13/Pid.B/2023/PN Bnr. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi terhadap pelaku penggelapan dalam jabatan dalam putusan tersebut, terutama dalam perspektif hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang signifikan terhadap perkembangan hukum di Indonesia, khususnya terkait dengan penerapan sanksi hukum pada tindak pidana penggelapan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memperkaya bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum secara umum, serta bagi penulis sendiri dalam memperluas pengetahuan tentang ilmu hukum, khususnya

²¹ Saifullah, *Fiqh Islam* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press. 2019), 31.

mengenai aspek hukum pidana dan penerapan sanksi dalam konteks hukum Islam.

F. Kajian Pustaka

Dari berbagai literatur yang telah penulis kaji, terdapat sejumlah jurnal dan skripsi yang dapat dijadikan referensi dalam penyusunan skripsi ini. Referensi tersebut memberikan wawasan dan landasan teoritis yang penting dalam mengkaji topik yang dibahas, serta membantu penulis dalam menyusun argumen dan analisis yang lebih mendalam mengenai penerapan sanksi hukum dalam tindak pidana penggelapan..

Skripsi yang ditulis oleh Akbar Maulana dengan judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan dan Penipuan Serta Penjatuhan Pidananya” menjadi referensi yang relevan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian dalam putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd, disebutkan bahwa terdakwa secara sah terbukti melakukan tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP, namun terdapat ketidaksesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, yang berawal dari pemalsuan identitas dan rangkaian kebohongan untuk menipu korban agar menyerahkan uang, seharusnya mendapatkan perhatian lebih dalam penjatuhan hukuman. Putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun dianggap tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, mengingat Pasal 372 KUHP hanya memberikan ancaman pidana maksimal empat tahun. Hal ini dinilai bertentangan dengan asas legalitas serta asas keadilan yang semestinya diterapkan dalam sistem peradilan.

Skripsi yang ditulis oleh Sarah F dengan judul “Tinjauan Terhadap Dugaan Penggelapan Dana Nasabah Oleh PT Optima Kharya Capital Management Yang Berimplikasi Pada Opsi Pengembalian Dana Nasabah Melalui Pengalihan Kontrak Pengelolaan Dana” memberikan kontribusi penting dalam pemahaman mengenai pelanggaran hukum di pasar modal. Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan adanya pelanggaran serius yang dilakukan oleh PT Optima Kharya Capital Management (PT OKCM), yang berpotensi dikenakan sanksi administratif atas pelanggaran pasar modal, khususnya terkait Pasal 37 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995. Pelanggaran ini terjadi karena dana KPD Optima tidak disimpan dalam kustodian yang sah. Selain itu, Direktur Utama PT OKCM, Harjono Kesuma, dapat dikenakan Pasal 374 KUHP yang mengatur tentang penggelapan dalam jabatan, mengingat adanya hubungan kerja antara Harjono dengan perusahaan. Penelitian ini menunjukkan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap perusahaan pengelola dana untuk mencegah praktik penggelapan dan pelanggaran lainnya di pasar modal.

Jurnal Syariah dan Hukum karya Adam Suekti dan Panji Bima Kusuma yang berjudul “Analisis Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” memberikan analisis mendalam mengenai tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP. Penelitian ini menjelaskan bahwa penggelapan terjadi apabila seseorang dengan sengaja dan melawan hukum menguasai barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain, namun kepemilikan

tersebut bukan karena kejahatan. Berdasarkan ketentuan ini, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara dengan ancaman maksimal 4 tahun atau denda paling banyak Rp. 900.000. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa faktor utama yang mendorong seseorang melakukan penggelapan adalah masalah ekonomi, di mana pelaku terdesak untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang kemudian memicu tindakan melawan hukum. Selain itu, faktor kesempatan juga berperan penting, karena keinginan untuk memperoleh keuntungan secara cepat dan mudah dapat membuat niat kejahatan semakin besar, sehingga pelaku cenderung mengambil resiko untuk melakukan penggelapan.

Jurnal UMA yang ditulis oleh Mansur dengan judul “Tindak Pidana Penggelapan Uang Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Kota Palopo” menjelaskan bahwa, menurut Pasal 374 KUHP, pelaku penggelapan uang dapat dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan. Selain itu, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Berdasarkan hasil putusan hakim, keputusan tersebut sesuai dengan ketentuan hukuman maksimal yang diatur dalam Pasal 374 KUHP. Meskipun hukuman yang dijatuhkan lebih ringan daripada tuntutan jaksa, yakni hanya 1 tahun penjara, hal ini didasari oleh sikap kooperatif terdakwa yang mengakui perbuatannya dengan jujur dan tidak menghalangi jalannya persidangan. Selain itu, terdakwa menunjukkan penyesalan atas tindakannya, yang menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pemberian hukuman.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (kepastakaan) sebagai metodologi utama, yang dilakukan dengan menganalisis bahan-bahan kepastakaan atau data sekunder. Metode penelitian hukum normatif berfokus pada pengumpulan dan kajian terhadap referensi tertulis. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan metode kualitatif, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai permasalahan hukum yang sedang diteliti.

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, penulis mengadopsi pendekatan penelitian kepastakaan (*library research*), yang mencakup serangkaian aktivitas yang berkaitan dengan pengumpulan data dari berbagai sumber tertulis atau pustaka. Metode ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan dari literatur yang ada guna mendukung analisis yang dilakukan dalam penelitian ini.²² Dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kepastakaan, yaitu terdiri dari buku-buku, jurnal ataupun karya ilmiah.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian merujuk pada keseluruhan rangkaian kegiatan atau langkah-langkah yang diambil, dimulai dari identifikasi masalah hingga pembuatan kesimpulan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*), yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis kasus-kasus yang sudah diputuskan, yang relevan dengan isu hukum yang tengah dianalisis.

²² Nasid, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta : Kencana, 2021), hlm. 20.

Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai penerapan hukum dalam konteks yang spesifik.²³

3. Sumber Data

Data dalam penelitian ini terbagi menjadi sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer meliputi bahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, seperti norma dasar, peraturan pokok, undang-undang, bahan hukum yang belum dikodifikasi, yurisprudensi, serta traktat. Di sisi lain, sumber data sekunder mencakup informasi yang sudah tersedia sebelumnya, yang sengaja dikumpulkan peneliti untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini. Sumber sekunder ini berfungsi untuk memberikan konteks dan mendukung analisis dari data primer yang telah diperoleh.²⁴

4. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengakses berbagai bahan pustaka guna menemukan data yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Data ini diperoleh melalui penelusuran literatur, yang mencakup tulisan-tulisan serta data relevan yang dapat membantu dalam merumuskan jawaban atas masalah penelitian. Bahan hukum dalam penelitian kepustakaan mencakup berbagai sumber, seperti peraturan perundang-undangan, buku, artikel, jurnal, publikasi, dan hasil penelitian lainnya. Melalui metode ini,

²³ Putusan Mahkamah Agung Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bnr.

²⁴ Putusan Mahkamah Agung Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bnr dan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

penulis mengumpulkan bahan pustaka yang berkaitan erat dengan permasalahan penelitian.

H. Sistematika Pembahasan

Struktur pembahasan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang mencakup latar belakang permasalahan, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode yang digunakan dalam penelitian, dan sistematika pembahasan secara keseluruhan.

Bab kedua, tinjauan umum Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan, membahas tindak pidana penggelapan dalam jabatan berdasarkan perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam, termasuk sanksi yang diterapkan pada pelaku.

Bab ketiga, deskripsi Putusan kasus Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan untuk Perkara Nomor: 13/Pid.B/2023/PN Bnr, memberikan gambaran singkat mengenai putusan perkara penggelapan dalam jabatan ini, termasuk uraian tentang posisi kasus, dakwaan jaksa, alat bukti, pertimbangan hakim, dan keputusan final.

Bab keempat, analisis pertimbangan hakim pada kasus Nomor: 13/Pid.B/2023/PN Bnr Berdasarkan Hukum Islam, berisi analisis mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada kasus ini, dilihat dari perspektif hukum Islam.

Bab kelima, menyajikan kesimpulan dari keseluruhan penelitian serta saran yang diharapkan bermanfaat untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM PENGGELAPAN DALAM JABATAN

DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tinjauan Umum Pemidanaan

I. Pengertian Pemidanaan.

Pemidanaan bisa dimaknai sebagai langkah dalam penetapan otoritas yang diikuti oleh tahap pemberlakuan sanksi sesuai dengan aturan pidana. "Pidana" umumnya dipahami sebagai aturan yang mengatur, sementara "pemidanaan" berkaitan langsung dengan pemberian hukuman. Prinsip ini mencakup ketentuan pidana materiil dan pidana formil. J.M. Van Bemmelen memberikan penjelasan tentang kedua konsep tersebut sebagai berikut:

- a. Hukum pidana materiil meliputi ketentuan-ketentuan yang mencakup berbagai tindak pidana, ketentuan umum yang dapat diterapkan pada tindakan tersebut, serta jenis pidana yang diancamkan atas pelanggaran tersebut.
- b. Hukum pidana formil mencakup aturan yang mengatur tata cara pelaksanaan proses pidana serta mengatur prosedur yang harus diikuti selama proses tersebut berlangsung.²⁵

Berdasarkan penilaian tersebut, dapat diasumsikan bahwa peraturan pidana materiil berisi larangan atau perintah yang jika diabaikan akan berakibat pada pemberian sanksi. Sementara itu, peraturan pidana formil

²⁵ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar grafika, 2005), hlm. 2.

adalah undang-undang yang mengatur mekanisme pelaksanaan dan penyelesaian pidana materil. Penjelasan ini menunjukkan bahwa tujuan pembedaan tidak diarahkan sebagai balas dendam, tetapi lebih pada upaya mendidik pelanggar serta sebagai langkah preventif untuk mencegah terulangnya pelanggaran yang serupa.²⁶ Pemberian tata tertib dapat benar-benar dipahami jika dilihat dari tahap-tahap penyusunan berikut ini:

- a. Penetapan pidana oleh lembaga legislatif;
- b. Penghukuman yang dijatuhkan oleh otoritas yang memiliki kewenangan;
- c. Penerapan hukuman yang dilakukan oleh lembaga pelaksana yang berwenang.

II. Tujuan Pembedaan.

Di Indonesia, hukum positif tidak digunakan sebagai alasan untuk menjatuhkan pidana. Secara keseluruhan, tujuan dari pembedaan adalah mencegah kejahatan dengan menegakkan aturan hukum demi melindungi dan mengayomi masyarakat (fungsi pencegahan), serta mengupayakan rehabilitasi bagi terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pendampingan agar mereka dapat kembali sebagai individu yang bermanfaat dan berperilaku baik. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tujuan pembedaan ini bertujuan tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga memberikan pembinaan bagi pelaku kejahatan, yaitu:

- a. Tujuan pembedaan adalah mencegah individu melakukan pelanggaran, baik dengan mengejutkan masyarakat umum (pencegahan umum)

²⁶ Mustofa Ahmad, *Hukum Acara Di Indonesia* (Bandung: Cendekia, 1999), hlm. 37.

maupun menakuti pelanggar tertentu agar tidak mengulangi tindakannya (pencegahan khusus).

- b. Pidana juga bertujuan untuk mendidik atau memperbaiki pelaku kejahatan agar menjadi individu berkarakter baik yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, pidana bertindak sebagai cara untuk menjaga keamanan, merehabilitasi, memenuhi prinsip-prinsip hukum, serta memberikan efek jera dari sudut pandang psikologis kepada pelaku.²⁷

III. Teori Pidana.

Teori pidana dapat dikelompokkan kedalam tiga golongan yaitu:

- a) Teori Absolut atau teori pembalasan.

Landasan mendasar dari teori ini adalah pembalasan. Inilah alasan untuk mendukung beban hukum sebagai pendisiplinan terhadap penjahat, ketidaknyamanan pidana pada hakikatnya dialami oleh para pelanggar hukum adalah sah-sah saja karena pelakunya telah melakukan atau membuat orang lain mengalaminya.

- b) Teori relative atau teori tujuan.

Teori relatif atau teori objektif tergantung pada alasan bahwa pidana adalah alat untuk menjaga hukum dan ketertiban di mata publik. Alasan pengaturan pidana adalah permintaan sosial, dan untuk melaksanakan permintaan itu diperlukan tindakan penegasan.

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia* (Palembang: Sinar Grafika, 2002), hlm. 20.

c) Teori gabungan.

Teori yang terkonsolidasi ini menyatukan disiplin sehubungan dengan standar pembalasan dan aturan untuk menjaga permintaan sosial, dengan demikian dua alasan ini menyusun dasar penghukuman.

IV. Jenis-jenis pidana.

Dalam literatur hukum, teori pidana dikenal sebagai teori hukum pidana yang terkait erat dengan konsep hukum pidana subjektif. Teori-teori ini berupaya menggali dan menjelaskan dasar hak negara dalam menerapkan dan menegakkan sanksi pidana tersebut.²⁸ Dalam pasal 10 KUHP terdiri atas:

- a) Pidana pokok.
 1. Pidana mati
 2. Pidana penjara
 3. Pidana kurungan
 4. Pidana denda
 5. Pidana tutupan
- b) Pidana tambahan.
 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. Perampasan barang-barang tertentu
 3. Pengumuman putusan hakim.²⁹

²⁸ Fajar Saputra, *Jenis-Jenis Pidana* (Raja Grafindo: Jakarta, 2015), hlm. 75.

²⁹ Arif Hidayat, *Penyusunan Konsep KUHP* (Kencana: Jakarta, 2019), hlm. 40.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian tindak pidana

Tindak pidana dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari istilah Belanda *strafbaar feit*. Selain itu, dalam bahasa Belanda juga digunakan istilah lain, yaitu *delict*, yang berasal dari kata Latin *delictum*. Di Indonesia, istilah ini lebih sering disebut sebagai *delik*.³⁰ Dalam kamus besar bahasa Indonesia, arti *delik* adalah sebagai berikut:

Tindakan yang dapat dikenakan sanksi hukum karena dianggap sebagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan disebut sebagai tindak pidana.³¹

Menurut Andi Hamzah, *delik* dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Tindakan tersebut dianggap melanggar norma hukum sehingga berhak menerima hukuman sebagai konsekuensinya.³² Dalam sistem hukum yang diatur oleh KUHP, tindak pidana dibedakan menjadi dua kategori, yaitu kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Kejahatan merujuk pada perbuatan yang menyalahi kepentingan hukum yang lebih besar, sedangkan pelanggaran lebih kepada tindakan yang tidak mematuhi aturan atau kewajiban yang ditetapkan oleh otoritas negara. Kejahatan ini termasuk dalam kategori *rechtdelict*, yakni pelanggaran yang tidak hanya melanggar norma hukum

³⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Tentang Teori-Teori Hukum Pidana* (PT.Raja Grafindo: Jakarta, 2010), hlm. 75.

³¹ Ahmad Ghazali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2019, hlm. 5.

³² Andi Hamzah, *Delik Pidana* (Rangkap Edukasi: Yogyakarta, 2019), hlm. 40.

tetapi juga dianggap meresahkan atau melanggar rasa keadilan masyarakat, seperti tindak pidana pembunuhan, penganiayaan, atau pencurian.

Tindak pidana dapat diartikan dalam berbagai cara, dan sejumlah ahli hukum telah mengemukakan berbagai definisi mengenai hal tersebut. Beberapa pengertian tindak pidana yang disampaikan oleh para pakar hukum menjelaskan aspek-aspek yang berbeda dari tindakan tersebut, baik dari segi sanksi, pelanggaran terhadap norma hukum, maupun dampaknya terhadap masyarakat:

a. Pompe

Tindak pidana menurut pompe yaitu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan oleh individu karena kesalahannya, yang kemudian diancam dengan hukuman untuk menjaga kestabilan hukum dan melindungi kepentingan bersama. Sementara itu, dalam konteks hukum positif, tindak pidana diartikan sebagai suatu kejadian atau fakta yang oleh peraturan perundang-undangan dianggap sebagai perbuatan yang layak mendapatkan sanksi pidana.

b. Simons

Simons berpendapat bahwa tindak pidana merujuk pada tindakan atau perilaku yang diancam dengan hukuman, bersifat bertentangan dengan hukum, terkait dengan kesalahan, dan dilakukan oleh individu yang memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

c. Wirjono Prodjodikoro

Menurut Wirjono, tindak pidana adalah tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Dalam memahami pengertian tindak pidana, para ahli hukum terbagi dalam dua aliran pemikiran, yakni aliran monistis dan aliran dualistis. Aliran dualistis, yang lebih sering dipakai dalam menganalisis perkara pidana, berpendapat bahwa ada pemisahan antara perbuatan yang dilarang oleh hukum (*actus reus*) dan kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut oleh pelakunya (*mens rea*).³³

2. Unsur-unsur tindak pidana

Adapun unsur-unsur terjadinya perbuatan tindak pidana didalam KUHP yaitu:

- a. Perbuatan manusia,
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*),
- c. Melawan hukum (*onrechmatig*),
- d. Dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*met schuld in verband stand*) (*toerekeningsvatoaar person*).³⁴

3. Pengertian tindak pidana penggelapan dalam jabatan

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan adalah suatu bentuk kejahatan dimana individu yang mempunyai posisi atau jabatan tertentu menyalahgunakan kewenangan atau tanggung jawab yang dimiliki untuk mengambil atau menggunakan aset atau keuangan yang dipercayakan

³³ Diah Gustiniati dan Rizki Budi Husin, *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Di Indonesia* (Justice Publishe: Bandar Lampung, 2014), hlm. 85.

³⁴ Mukhlis R, *Tindak Pidana Bidang Pertanahan*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4 Nomor 1, 2021, hlm. 31-32.

kepadanya tanpa izin yang sah.³⁵ Beberapa aspek mengenai tindak pidana penggelapan dalam jabatan yaitu:

a. Definisi dan ruang lingkup

1. Penggelapan

Penggelapan terjadi ketika seseorang mengambil, mengalihkan, atau menggunakan barang atau uang yang bukan miliknya, dengan niat untuk menguasai secara ilegal.

2. Dalam jabatan

Tindakan ini dilakukan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan atau tanggung jawab tertentu dalam suatu organisasi, baik itu pemerintah maupun swasta.³⁶

b. Unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam jabatan

1. Jabatan atau wewenang, pelaku harus berada dalam posisi yang memberi akses terhadap aset yang digelapkan.

2. Niat jahat, pelaku harus memiliki niat untuk merugikan pihak lain dan menguntungkan diri sendiri.

3. Aset yang digelapkan, barang atau uang yang diambil haruslah sesuatu yang dipercayakan kepada pelaku dalam kapasitas jabatannya.

4. Contoh penggelapan dalam jabatan yaitu seorang bendahara sebuah lembaga pemerintah yang mengambil uang tunai dari kas untuk

³⁵ Maulana, *Analisis Tentang Hukum Pidana* (Universitas Semarang: Semarang, 2020), hlm. 20.

³⁶ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar grafika, 2005), hlm. 19.

kepentingan pribadi, karyawan perusahaan yang memanipulasi laporan keuangan untuk mencuri dana dari perusahaan.³⁷

c. Dampak dari penggelapan dalam jabatan

1. Keuangan, menimbulkan kerugian finansial bagi organisasi atau institusi yang bersangkutan.
2. Reputasi, menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi, baik pemerintah maupun swasta.
3. Hukum, dapat mengakibatkan sanksi hukum yang berat termasuk hukuman penjara dan denda.³⁸

d. Pencegahan dan penegakkan hukum

1. Audit dan pengawasan

Melakukan audit rutin dan pengawasan internal untuk mendeteksi penyalahgunaan wewenang.

2. Sanksi hukum

Penegakkan hukum yang tegas terhadap pelaku penggelapan untuk memberikan efek jera dan mencegah tindakan serupa di masa depan.³⁹

4. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan menurut KUHP

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah "penggelapan" dan "menggelopkan" merujuk pada tindakan pidana yang terjadi ketika seseorang menguasai barang yang seharusnya berada di luar kekuasaannya. Barang tersebut berada dalam kuasa orang itu bukan karena

³⁷ Rahmanudin, *Hukum Pidana* (Deepublish: Yogyakarta, 2019), hlm. 55.

³⁸ Moeljatno, *Mengenal Lingkup Tindak Pidana* (Rineka Cipta: Jakarta, 2015), hlm. 101.

³⁹ Syarifudin, *Kemahiran Hukum* (Cipta Media: Malang), hlm. 75.

tindakan kejahatan, melainkan karena suatu hubungan yang sah, seperti kepercayaan untuk menyimpan atau mengelola. Jika orang tersebut kemudian menggunakan barang tersebut untuk kepentingan pribadinya dengan cara yang melanggar hukum, maka ia dapat dianggap telah melakukan penggelapan.⁴⁰ Ada beberapa bentuk penggelapan yang dapat dikenakan sanksi pidana, di antaranya:

1) Penggelapan Biasa

Pasal 372 KUHP

“Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tanganya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun”.

Penggelapan ini diatur dalam pasal 372 KUHP, yaitu perbuatan “memiliki” dengan unsur-unsur diantaranya:

- a. Tindakan menggelapkan terjadi ketika seseorang menggunakan uang atau barang yang seharusnya untuk tujuan tertentu, namun dibelanjakan untuk kepentingan pribadi yang berbeda.
- b. Penguasaan atas barang atau uang tersebut dilakukan oleh pelaku untuk kepentingannya sendiri, tanpa melibatkan pihak lain.
- c. Penguasaan ini bisa terjadi karena pelaku memiliki kedudukan atau posisi dalam sebuah organisasi atau lembaga.
- d. Penguasaan tersebut dilakukan dengan alasan yang sah, bukan karena tindakan yang bertentangan dengan hukum.⁴¹

⁴⁰ Muhammad Efendi, *Kebijakan Hukum* (Kencana: Jakarta, 2018), hlm. 60.

⁴¹ Nawawi, *Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Sinar Abadi: Jakarta, 2020), hlm. 116.

2) Penggelapan Ringan

Pasal 373 KUHP

“Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 373, apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.

Penggelapan dapat dianggap lebih ringan jika objek yang terlibat bukan termasuk hewan ternak dan nilai barangnya tidak melebihi Rp250. Dalam konteks ini, hewan ternak yang dimaksud dalam pasal 101 KUHP merujuk pada hewan dengan kuku satu, pemanah biak, atau babi, seperti kuda, sapi, kerbau, dan kambing. Adapun batasan nilai sebesar Rp250 mengacu pada nilai umum yang berlaku, bukan berdasarkan penilaian khusus dari korban atau pelaku.⁴²

3) Pemberatan Pidana Dalam Penggelapan

Pasal 374 KUHP

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Dalam pasal ini, penggelapan diklasifikasikan sebagai penggelapan yang lebih serius karena adanya elemen-elemen khusus yang memperberat, yaitu hubungan kerja yang melibatkan seseorang yang bekerja untuk mencari nafkah dan menerima upah. Pemberatan dalam tindak pidana ini diperlukan karena orang yang memegang barang atau benda tersebut memiliki tanggung jawab yang lebih besar, mengingat adanya hubungan

⁴² Panji Bima Kusuma, *Tindak Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, *Jurnal Analogi Hukum* <https://jurnal.fh.unpad.ac.id> Vol. 6, No. 8, 2021, hlm. 74.

kepercayaan yang erat. Sebagai pemegang kepercayaan, pelaku seharusnya menjaga dan mengelola barang tersebut dengan penuh tanggung jawab, bukan malah menyalahgunakan amanah yang telah diberikan.⁴³

C. Penggelapan dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana penggelapan tidak diatur secara spesifik, tetapi dalam konteks yang lebih luas, penggelapan dapat dikategorikan sebagai jarimah. Jarimah merujuk pada perbuatan yang dilarang oleh syara' dan diancam dengan hukuman had atau *ta'zir* oleh Allah SWT. Larangan-larangan tersebut mencakup baik perbuatan yang dilarang untuk dilakukan, maupun kewajiban untuk melaksanakan perintah yang ditetapkan.⁴⁴

Secara definisi, jarimah merujuk pada tindakan-tindakan yang dilarang oleh syara' dan dikenakan sanksi berupa hukuman *had* atau *ta'zir* oleh Allah SWT. Larangan ini bisa berupa kewajiban untuk tidak melakukan perbuatan yang telah diharamkan, atau sebaliknya, meliputi kewajiban untuk melaksanakan perbuatan yang diperintahkan dalam ajaran agama.⁴⁵ Dalam kajian fiqh, terdapat sekitar sembilan jenis perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang sejenis dengan tindak pidana korupsi. Perbuatan-perbuatan ini memiliki kesamaan dalam hal dampaknya terhadap kepentingan umum dan kerugian yang ditimbulkan, meskipun istilah dan konteks hukumnya mungkin berbeda dalam perspektif fiqh.

⁴³ Cahyono, *Negara Hukum* (Sinar Abadi: Jakarta, 2019), hlm. 47.

⁴⁴ Miftahudin, *Falsafah Islam* (Pustaka AlKautsar: Jakarta, 2020), hlm. 120.

⁴⁵ Budi, *Tindak Pidana Penggelapan Uang Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Jurnal USM Law Review <https://journals.usm.ac.id> Vol. 4, No. 4, 2018, hlm. 40.

Terdapat sembilan jenis tindak pidana yang dalam fiqh dapat dianggap mirip dengan korupsi, di antaranya *gulūl* (penggelapan), *riswah* (penyuapan), *ghasab* (perampasan hak orang lain secara paksa), *khianat*, *sariqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan), *al-maks* (pungutan liar), *al-ikhtilas* (pencopetan), serta *al-ihtilab* (perampasan atau penjabretan). Tindak pidana tersebut memiliki kesamaan dalam hal merugikan orang lain dan seringkali berhubungan dengan penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan.⁴⁶

Kasus penggelapan dalam jabatan dapat dimasukkan pada kategori ringan yaitu *gulūl*. Seperti yang kita ketahui, unsur-unsur penggelapan yaitu:

1. Penguasaan dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum;
2. Barang tersebut berupa benda;
3. Barang tersebut adalah milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya;
4. Penguasaan tersebut tidak terkait dengan tindakan kriminal, melainkan dilakukan secara tidak sah.

Dari unsur-unsur diatas dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa tindak pidana penggelapan dalam hukum islam bisa dianalogikan menjadi *gulūl*.

Yaitu menjelaskan diantaranya:

- a) Merupakan pelanggaran terhadap kepercayaan yang diberikan.
- b) Melibatkan penipuan yang dilakukan terhadap instansi pemerintah, lembaga swasta, atau masyarakat luas.
- c) Kesengajaan untuk mengabaikan kepentingan umum demi keuntungan pribadi.

⁴⁶ Hanan, *Cara Mudah Belajar Ilmu Fikih* (Gemilah Harapan: Jakarta, 2021), hlm. 115.

- d) Dilakukan secara diam-diam, tanpa diketahui banyak orang.
- e) Tindakan tersebut melibatkan lebih dari satu individu atau pihak.
- f) Terdapat kewajiban bersama dan keuntungan yang diperoleh oleh beberapa pihak.
- g) Korupsi seringkali terpusat pada mereka yang mencari keputusan yang pasti dan mereka yang mampu mempengaruhi keputusan tersebut.
- h) Ada upaya untuk menutupi perbuatan korupsi melalui pengesahan yang tidak transparan.
- i) Setiap individu yang terlibat dalam tindakan korupsi menunjukkan peran ganda dalam proses tersebut.⁴⁷

Dalam pemikiran hukum Islam, tidak ada penjelasan secara rinci mengenai tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Meskipun demikian, para ulama umumnya sepakat untuk mengartikan *gulūl* sebagai bentuk penggelapan yang terjadi dalam jabatan. *Gulūl* sendiri merujuk pada tindakan menyembunyikan sesuatu dalam barang-barang milik seseorang dengan cara yang tidak jujur, menipu, dan berlaku tidak baik terhadap orang lain, khususnya dalam hal menyembunyikan "harta rampasan" sebelum didistribusikan. Berdasarkan definisi tersebut, bisa disimpulkan bahwa istilah *gulūl* berakar dari ayat 161 dalam Surah Ali-Imran, yang pada awalnya merujuk pada pengambilan atau penggelapan harta milik umum, seperti harta Baitul Mal, harta zakat, atau harta

⁴⁷ Imron, *Falsafah Ilmu Hukum* (Pustaka Azzam: Jakarta, 2018), hlm. 160.

negara, serta harta yang terlibat dalam suatu kerjasama yang melibatkan umat Islam.⁴⁸

Dalam menafsirkan Surah Ali Imran, para ulama memberikan beragam pendapat mengenai pengertian *gulūl*. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengartikan *ghulūl* sebagai bentuk pengkhianatan terhadap *ganimah* (harta rampasan). Di sisi lain, Muhammad Rawwas Qal'ahji dan Muhammad Bin Salin Bin Said Babasil Asy-Syafi'i memberikan penjelasan yang lebih rinci, sebagaimana yang tertuang dalam kitab Az Zawajir. Mereka menyebutkan bahwa *gulūl* merujuk pada tindakan seorang individu, baik itu pemimpin ataupun prajurit yang mengkhuskan atau mengambil bagian dari harta rampasan perang sebelum dibagikan kepada yang berhak, tanpa memberikan bagian tersebut kepada pemimpin untuk pembagian, meskipun jumlah yang diambil terbilang kecil.⁴⁹

Gulūl yang dijelaskan dalam Surah Ali Imran ayat 161 memiliki makna yang sangat luas, sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi "Al-Ibrah Bil Umumil-Lafdzi Labikhususil-Ashab", yang mengartikan bahwa yang menjadi fokus adalah keumuman kata *gulūl*, bukan hanya alasan spesifik turunnya ayat tersebut. Oleh karena itu, *ghulūl* dapat mencakup berbagai tindakan seperti pengambilan atau penggelapan harta, perbuatan curang, serta pengkhianatan dalam pengelolaan pajak, pendapatan asli daerah, dan dalam proses penyusunan serta pengalokasian dana yang tidak terencana pada lembaga pemerintah, termasuk badan usaha milik negara. Tindak penggelapan seperti ini dapat

⁴⁸ Nasid, *Tindak Penggelapan Menurut Falsafah Hukum Islam* (Prenada Media: Jakarta, 2018), hlm. 75.

⁴⁹ Miftahudin, *Falsafah Islam* (Pustaka AlKautsar: Jakarta, 2020), hlm. 120.

melibatkan pihak yang menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau kelompok.⁵⁰

M. Quraish Shihab dalam tafsir modernnya mengungkapkan bahwa *gulūl* merujuk pada tindakan terburu-buru dalam mengambil harta yang seharusnya dibagi, khususnya harta rampasan perang. Namun, kata *gulūl* ini lebih luas maknanya, mencakup pengkhianatan secara umum. Dengan demikian, tindakan mengambil lebih dari yang menjadi haknya, baik dalam konteks perampasan harta atau penyalahgunaan kekuasaan, dapat digolongkan sebagai bentuk pengkhianatan atau bahkan korupsi. Peraturan ini juga berlaku bagi seorang pemimpin, yang diwajibkan untuk membagi harta tersebut dengan adil kepada yang berhak, dan tidak boleh menguasai atau mengambilnya untuk kepentingan pribadi sebelum distribusi yang sepatutnya dilakukan.⁵¹

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menyebutkan bahwa :

1. Memberikan harta hasil *gulūl* dan menerimanya hukumnya adalah haram
2. Melakukan *gulūl* hukumnya adalah haram
3. Memberikan hadiah kepada pejabat:
 - a. Jika pemberian hadiah sudah menjadi kebiasaan sebelum pejabat tersebut menjabat, maka pemberian tersebut hukumnya halal, begitu juga dengan penerimaannya.
 - b. Namun, jika pemberian hadiah tersebut tidak dilakukan sebelumnya, maka ada tiga kemungkinan yang harus dipertimbangkan;

⁵⁰ M. Syukri Albani Nasution & Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam Dan Maqasid Syariah* (Cendekia: Jakarta, 2020), hlm. 119.

⁵¹ Abdullah, *Macam-Macam Penafsiran Ilmu Hukum* (Pustaka Azzam: Jakarta, 2020), hlm. 136.

- 1) Jika tidak ada hubungan atau urusan apa pun antara pemberi hadiah dan pejabat, maka memberikan atau menerima hadiah tersebut tidak dianggap haram.
- 2) Namun, jika terdapat hubungan atau urusan antara pemberi hadiah dan pejabat, maka hukumnya menjadi haram bagi pejabat untuk menerima hadiah tersebut jika tujuannya adalah untuk meloloskan suatu hal yang tidak sah atau bukan haknya.
- 3) Jika hubungan tersebut ada, baik sebelum maupun setelah pemberian hadiah, dan tidak bertujuan untuk sesuatu yang tidak sah, maka pemberian hadiah itu halal bagi pemberi, namun tetap haram bagi pejabat untuk menerimanya.⁵²

Abdul Qadir Audah di dalam bukunya *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* menyebutkan ada empat rukun *jarimah* pencurian yaitu:

- 1) Mengambil dengan cara yang tidak terlihat atau secara tersembunyi.
- 2) Objek yang diambil harus berupa barang berharga atau harta.
- 3) Harta yang diambil tersebut harus merupakan milik orang lain, bukan milik si pelaku.;
- 4) Berniat melawan hukum.⁵³

⁵² Muhammad Syukron, *Filsafat Hukum Islam* (Qisthi Press: Jakarta, 2018), hlm. 24.

⁵³ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Cendekia: Bandung, 2019), hlm.

Isyarat umum Al-Qur'an atas fenomena *gulul* juga didapat melalui firman Allah SWT. Dalam surat An-Nisa ayat 29, yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29)⁵⁴

Perlu ditelaahnya unsur-unsur yang melandasi terjadinya tindak pidana, karena atas ditemukannya unsur tertentu, maka dapat ditemukan unsur tindak pidana terkait. Para ulama fiqih telah sepakat bahwa tindak pidana penggelapan adalah haram dan terdapat hukuman bagi yang melakukannya, karena bertentangan dengan *Maqashid Asy-Syariah*.

Firman Allah dalam surah An-Anfal ayat 27 membahas mengenai kewajiban untuk menjalankan amanat, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”⁵⁵

Terdapat juga dasar hukum larangan *jarimah* penggelapan yang tertera pada QS. Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi;

⁵⁴ Wijayanti, *Tindak Pidana Menurut Kaidah Fiqh* (Scopindo Media Pustaka: Surabaya, 2020), hlm. 55.

⁵⁵ Nirmala, *Aspek Tindak Penggelapan Menurut Hukum Islam*, Jurnal IAIN Ambon <https://jurnal.iainambon.ac.id> Vol. 8 No.12, 2021, hlm. 14.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain dengan (jalan berbuat) dosa. Padahal kamu mengetahui”.

Berdasarkan dasar hukum yang mengatur tindak pidana penggelapan, jenis hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku penggelapan antara lain adalah sebagai berikut:

a. Hukuman *ta'zir*.

Hukuman *ta'zir* merupakan sanksi yang diberikan kepada individu yang mengambil harta dengan cara yang tidak sah, melanggar hak orang lain, serta melakukan pengkhianatan terhadap amanah, termasuk tindakan menyerobot atau menggelapkan harta orang. Hukuman ini dapat berupa siksaan di neraka. Pada dasarnya, jarimah takzir berkaitan dengan perbuatan maksiat, yaitu tindakan meninggalkan kewajiban yang telah ditentukan serta melakukan perbuatan yang dilarang atau diharamkan oleh syariat.

b. Hukuman potong tangan.

Tindak penggelapan juga dikenakan hukuman had, yang dalam hal ini berarti pemotongan tangan. Meskipun perbuatan tersebut termasuk dalam kategori penggelapan, jika perbuatan itu melibatkan pelanggaran yang berkaitan dengan pencurian, maka pelaku tetap dikenakan hukuman seperti halnya pencuri, yaitu pemotongan tangan. Hasbi Ash-Shidqy menyatakan bahwa seseorang yang mengingkari telah meminjam barang dan

menggelapkannya dapat dikenakan hukuman potong tangan. Sementara itu, menurut pendapat Ahmad dan Ishaq yang dikutip oleh Haliman, perbuatan penggelapan ini juga dapat dikenakan hukuman *had* berupa pemotongan tangan.⁵⁶

Fiqih, sebagai kajian hukum Islam, memiliki prinsip-prinsip yang berlaku dalam menangani kasus penggelapan dalam jabatan. Meskipun tidak secara langsung menyinggung masalah penggelapan dalam jabatan, prinsip-prinsip ini dapat memberikan panduan bagi individu Muslim dalam memahami dan menangani kasus semacam itu. Prinsip-prinsip tersebut yaitu:

1). Prinsip Keadilan

Salah satu prinsip utama dalam fiqih adalah keadilan. Dalam konteks kasus penggelapan dalam jabatan, prinsip ini menuntut agar semua pihak diperlakukan secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku.

2). Prinsip Amanah (Kepercayaan)

Islam menekankan pentingnya menjaga amanah atau kepercayaan. Seseorang yang diberi tanggung jawab dalam suatu jabatan dianggap memiliki amanah untuk menjalankan tugasnya dengan jujur dan adil. Melakukan penggelapan dalam jabatan dianggap sebagai pengkhianatan terhadap amanah tersebut.

⁵⁶ Hermawan, *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Ketentuan Sanksi Bagi Pelaku*, Jurnal UIN Sunan Ampel Surabaya <https://jurnalsh.uinsa.ac.id> Vol. 5 No.7, 2021, hlm. 29.

3). Penghindaran dari Kemaksiatan

Islam menekankan pentingnya untuk menghindari segala bentuk kemaksiatan, termasuk dalam pengelolaan harta dan keuangan. Penggelapan dalam jabatan dianggap sebagai bentuk kemaksiatan yang harus dihindari.

4). Restitusi (Pengembalian harta yang disalahgunakan)

Islam mendorong untuk melakukan restitusi atau pengembalian harta yang disalahgunakan kepada pemiliknya atau pihak yang dirugikan. Dalam kasus penggelapan dalam jabatan, pelaku diharapkan untuk mengembalikan harta atau keuntungan yang telah ia peroleh secara tidak sah.

5). Taubat dan Pengampunan

Islam mengajarkan pentingnya taubat (pengakuan dosa dan kesalahan) dan memohon pengampunan kepada Allah SWT. Jika seseorang melakukan penggelapan dalam jabatan, ia diharapkan untuk bertaubat dengan sungguh-sungguh dan berupaya memperbaiki kesalahannya.

Dalam menangani kasus penggelapan dalam jabatan, prinsip-prinsip fiqih ini dapat menjadi landasan bagi individu Muslim, baik dalam kapasitas mereka sebagai pelaku kejahatan maupun sebagai pihak yang terlibat dalam penegakan hukum. Prinsip-prinsip tersebut mengarahkan kepada sikap yang jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam mengelola amanah dan harta benda.⁵⁷

⁵⁷ Imam Mawardi, *Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* (Qisthi Press: Jakarta, 2020), hlm. 29.

Sayid Husain Al-Attas mengungkapkan beberapa ciri-ciri khusus dengan kejahatan penggelapan, tentunya akan termasuk ke dalam penjabaran materi *gulūl*. Yakni menjelaskan di antaranya:

- 1) Bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan yang diberikan;
- 2) Penipuan yang ditujukan pada badan pemerintah, lembaga swasta, atau masyarakat luas;
- 3) Dengan sengaja mengabaikan kepentingan umum demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu;
- 4) Dilakukan secara tersembunyi atau dengan cara yang tidak terbuka;
- 5) Melibatkan lebih dari satu individu atau entitas dalam pelaksanaannya;
- 6) Adanya tanggung jawab bersama serta keuntungan yang diperoleh oleh pihak-pihak terkait;
- 7) Pengaruh utama dalam praktik korupsi datang dari pihak-pihak yang dapat mempengaruhi hasil keputusan atau tindakan;
- 8) Upaya untuk menutupi tindak korupsi dengan cara yang tampak sah atau dengan pengesahan yang bersifat publik;
- 9) Menunjukkan adanya peran ganda pada individu yang terlibat dalam tindak korupsi, yaitu mereka yang memiliki kedudukan dalam proses pengambilan keputusan.⁵⁸

Dalam tafsirnya, M. Quraish Shihab (Tafsir Modern) mengungkapkan bahwa para ulama awalnya mendefinisikan *gulūl* sebagai tindakan terburu-buru dalam mengambil harta yang diperoleh dari rampasan perang. Pemahaman ini

⁵⁸ Cahyono, *Negara Hukum* (Sinar Abadi: Jakarta, 2019), hlm. 47.

menganggap *gulūl* terbatas pada harta tersebut. Namun, sebenarnya istilah *gulūl* juga mengandung makna yang lebih luas, yaitu pengkhianatan dalam arti umum. Dengan demikian, pengkhianatan ini bisa berarti tindakan mengambil lebih dari haknya, yang pada gilirannya dapat disebut sebagai bentuk korupsi. Konsep ini juga berlaku bagi seorang pemimpin, yang dilarang untuk mengambil hak-hak tersebut sebelum membagikannya secara adil kepada yang berhak.⁵⁹

Pengkhianatan bukan hanya terbatas pada harta rampasan perang, tetapi juga mencakup pelanggaran amanah yang diberikan oleh masyarakat atau individu kepada orang lain. Pemahaman M. Quraish Shihab memperluas makna *ghulūl*, menggambarkan bahwa pengkhianatan ini tidak hanya terjadi dalam konteks perang, tetapi juga dalam kehidupan sosial dan politik. Melalui pandangan para ulama tafsir, baik pada masa klasik maupun kontemporer, dapat disimpulkan bahwa *gulūl* adalah suatu tindakan kriminal yang melibatkan kebohongan atau kecurangan, yang selalu dihubungkan dengan pelanggaran terhadap amanah dan hak orang lain.⁶⁰

Dari penjelasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa *gulūl* merujuk pada tindakan mengambil harta rampasan perang (*ganimah*), menyalahgunakan harta negara (*baitul maal*), serta menggelapkan zakat dan hadiah yang seharusnya diberikan kepada pejabat. Berdasarkan penafsiran para ulama tafsir, baik yang bersumber dari pemikiran klasik maupun kontemporer, *gulūl* memiliki pengertian yang lebih luas, yaitu mengambil sesuatu dengan cara

⁵⁹ Imam Mawardi, *Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* (Qisthi Press: Jakarta, 2020), hlm. 29.

⁶⁰ Ali Al Sabani, *Penafsiran Terhadap Tindak Pidana* (Kencana: Palembang, 2018), hlm. 105.

tersembunyi, yang pada dasarnya merupakan bentuk pengkhianatan atau pelanggaran terhadap kepercayaan yang telah diberikan.



BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN PERKARA NOMOR 13/Pid.B/2023/PN Bnr

A. Deskripsi Kasus

Kasus ini melibatkan seorang individu bernama MKU, yang juga dikenal sebagai Umam, yang melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan di KSP Arsa Guna Mandiri Cabang Banjarnegara, yang berlokasi di Jl. Raya Mantrianom Desa Mantrianom Rt. 05 Rw. 13 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Banjarnegara. KSP Arsa Guna Mandiri merupakan koperasi yang berfokus pada simpan pinjam uang. Kejadian penggelapan bermula ketika Umam tidak menyerahkan dana pinjaman kepada nasabah yang telah mengajukan permohonan. Berdasarkan Surat Keputusan Pengurus KSP Arsa Guna Mandiri Pusat No: 326/rak/Kspagm/IX/2022, yang diterbitkan di Ampel pada 15 September 2022, MKU diangkat sebagai Petugas Dinas Lapangan di Cabang Banjarnegara.

Sebagai petugas yang bertanggung jawab atas sekitar 300 nasabah yang mencakup wilayah Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen, Umam melakukan penggelapan antara 16 September 2022 hingga 24 Oktober 2022. Pada periode tersebut, ia menggelapkan dana pinjaman yang diajukan oleh 65 nasabah, dengan total uang yang diselewengkan mencapai Rp25.980.000. Umam memanfaatkan pengajuan pinjaman baru dari nasabah lama dengan menggunakan nama baru, serta meminta fotokopi dokumen orang lain dengan alasan untuk pengajuan pinjaman baru. Setelah menerima fotokopi dokumen tersebut, Umam memberitahukan nasabah bahwa pencairan pinjaman tidak

dapat dilakukan pada hari itu, tetapi ia tetap memproses pencairan dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi tanpa seizin nasabah maupun sepengetahuan pihak kantor.

Untuk memalsukan dokumen, Umam menandatangani buku bukti pinjaman dengan meniru tanda tangan peminjam berdasarkan fotokopi KTP yang diserahkan oleh nasabah. Hasil pemeriksaan lapangan mengungkapkan bahwa 65 nasabah tidak menerima dana pinjaman yang mereka ajukan. Jumlah uang yang diterima oleh terdakwa sebenarnya adalah Rp36.880.000, yang mencakup pinjaman pokok, biaya administrasi, dan bunga. Setelah dipotong, uang yang benar-benar diterima terdakwa dari pinjaman yang tidak disalurkan kepada nasabah mencapai Rp25.980.000.⁶¹

Dari uang itu, sebagian besar digunakan oleh Umam untuk keperluan pribadi. Dia menghabiskan Rp8.000.000 untuk memperbaiki rumahnya sendiri, lalu dia menggunakan Rp6.910.000 untuk membayar angsuran yang belum dibayarkan 65 nasabah tersebut. Selain menggelapkan dana pinjaman, MKU juga memanfaatkan uang hasil penggelapan untuk membayar angsuran nasabah lain yang terlambat membayar agar mereka tidak dikenakan denda oleh KSP Arsa Guna Mandiri tempatnya bekerja. Ia juga memberikan upah sebesar Rp2.370.000 kepada nasabah lain yang membantunya mencari nasabah baru. Sisa uang sekitar Rp4.000.000 digunakan oleh terdakwa untuk kegiatan pribadi seperti berkaraoke dan aktivitas lain yang tidak bermoral. Dengan demikian, penggelapan yang dilakukan tidak hanya merugikan nasabah yang haknya tidak

⁶¹ Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bnr.

disalurkan, tetapi juga mencerminkan penyalahgunaan kepercayaan dan kedudukan dalam instansi tempatnya bekerja.

B. Pertimbangan Hukum

Pembahasan ini menekankan pentingnya peran hakim dalam mewujudkan keadilan dalam persidangan melalui penerapan prinsip individualisasi pidana dalam penetapan hukuman.⁶² Dalam perkara yang disidangkan di Pengadilan Banjarnegara, terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara No. 13/Pid.B/2023/PN Bnr diantaranya:

- 1). Keadaan yang memberatkan dalam kasus ini adalah dampak dari tindakan terdakwa yang menyebabkan KSP Arsa Guna Mandiri Cabang Banjarnegara mengalami kerugian finansial sebesar Rp36.880.000,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), atau setidaknya Rp25.980.000,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah). Selain itu, terdakwa telah menikmati hasil dari penggelapannya dan menggunakan uang tersebut hanya untuk kepentingan pribadi tanpa mempertimbangkan kerugian yang ditimbulkan bagi pihak lain, terutama nasabah yang seharusnya menerima haknya,
- 2). Keadaan yang meringankan dalam kasus ini adalah bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dengan jujur dan terbuka. Selain itu, ia belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya. Terdakwa juga menyampaikan bahwa istrinya sedang mengalami penyakit ginjal dan mereka memiliki

⁶² Nurhasanah, *Analisis Tindak Pidana Penggelapan Dan Penipuan Serta Penjatuhan Pidananya* (Mitra Pustaka: Yogyakarta, 2019), hlm. 73.

seorang anak kecil yang membutuhkan perhatian. Hal ini menunjukkan bahwa terdakwa masih memiliki tanggung jawab besar sebagai kepala keluarga dan diharapkan dapat menjalankan perannya dengan baik sebagai tulang punggung keluarga meskipun dalam situasi yang sulit.

Dalam proses persidangan, Majelis Hakim memutuskan bahwa Muhammad Khoirul Umam terbukti bersalah dan harus dijatuhi hukuman. Tidak ada faktor-faktor yang dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana, baik yang dapat menjadi alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Oleh karena itu, terdakwa diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan hukum.⁶³

C. Amar Putusan

Keputusan yang diambil oleh hakim merupakan pernyataan resmi yang disampaikan dalam jalannya persidangan. Fungsi utama dari keputusan tersebut adalah untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara para pihak yang terlibat dalam perkara. Secara substansial, keputusan hakim tersebut tidak bisa lagi dibatalkan atau dirubah, dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara materiil.⁶⁴

Adapun amar putusan dalam Putusan Pengadilan Banjarnegara No. 13/Pid.B/2023/PN Bnr, yaitu sebagai berikut :

⁶³ Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bnr.

⁶⁴ Nurhasanah, *Analisis Tindak Pidana Penggelapan Dan Penipuan Serta Penjatuhan Pidananya* (Mitra Pustaka: Yogyakarta, 2019), hlm. 73.

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menyatakan terdakwa, Muhammad Khoirul Umam, S.Kom., bin Alm. Maspuri, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan" sebagaimana dakwaan alternatif pertama dari Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan.
4. Memutuskan agar terdakwa tetap dalam status tahanan.
5. Menetapkan barang bukti yang terkait dalam perkara ini.:
 - a. 1 (satu) Lembar surat lamaran atas nama Muhammad Khoirul Umam, Kepada HRD KSP ARSA GUNA MANDIRI, tanggal 11 Juli 2022;
 - b. 1 (satu) lembar surat Keputusan Pengurus KSP ARSA GUNA MANDIRI No : 36/rak/kspagm/IX/2022, tanggal 15 September 2022, tentang penempatan karyawan KSP ARSA GUNA MANDIRI atas nama MUHAMMAD KHOIRUL UMAM di KSP ARSA GUNA MANDIRI Cabang Banjarnegara;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala KSP ARSA GUNA MANDIRI Cabang Banjarnegara tanggal 15 September 2022, tentang jabatan

- Karyawan KSP ARSA GUNA MANDIRI atas nama Muhammad Khoirul Umam sebagai Petugas Dinas Lapangan VI (PDL VI);
- d. 5 (lima) lembar Slip Gaji Karyawan KSP ARSA GUNA MANDIRI Cabang Banjarnegara atas nama Muhammad Khoirul Umam;
 - e. 1 (satu) buah Kartu ID Card Karyawan KSP ARSA GUNA MANDIRI atas nama M. KHOIRUL UMAM dengan Jabatan PDL VI;
 - f. 65 (enam puluh lima) lembar bukti pinjaman nasabah KSP ARSA GUNA MANDIRI Cabang Banjarnegara;
 - g. 65 (enam puluh lima) lembar Foto Kopy KTP nasabah KSP ARSA GUNA MANDIRI Cabang Banjarnegara;
 - h. 24 (dua puluh empat) lembar bukti Kas Debet KSP ARSA GUNA MANDIRI Cabang Banjarnegara;
 - i. 7 (tujuh) lembar hasil audit internal/eksternal KSP ARSA GUNA MANDIRI Cabang Banjarnegara, tanggal 01 November 2022;
 - j. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari MUHAMMAD KHOIRUL UMAM yang mengakui atas perbuatan merugikan KSP ARSA GUNA MANDIRI Cabang Banjarnegara, tanggal 31 Oktober 2022;
 - k. 6 (enam) buah buku tarikan milik KSP ARSA GUNA MANDIRI Cabang Banjarnegara;
 - l. Dikembalikan kepada KSP Arsa Guna Mandiri Cabang Banjarnegara;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

BAB IV

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERKARA NOMOR
13/Pid.B/2023/PN Bnr TENTANG TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
DALAM JABATAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**A. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara Dalam
Perkara Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bnr**

Hakim adalah pejabat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diserahkan kepadanya. Tujuan utama dari peran hakim adalah untuk menegakkan keadilan yang substansial. Keadilan substansial ini berkaitan dengan keputusan yang diambil oleh hakim, yang harus berdasarkan pertimbangan yang jujur, objektif, tidak berpihak, tanpa diskriminasi, dan mengikuti suara hati nurani dalam memutuskan perkara yang ada di hadapannya. Dengan demikian, setiap putusan yang dijatuhkan diharapkan dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan yang sesungguhnya.⁶⁵

Dalam rangka mencapai keadilan dan memastikan apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak, hakim harus mengikuti prosedur pembuktian yang telah ditetapkan. Hal ini tercantum dalam Pasal 183 KUHP, yang mengatur tentang dasar-dasar pembuktian yang harus diikuti dalam proses peradilan. Bunyi pasal 183 KUHP tersebut yaitu:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”

⁶⁵ Moeljatno, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta. 2015). hlm. 60.

Dengan adanya pedoman ini, diharapkan setiap keputusan yang diambil akan lebih objektif dan transparan.⁶⁶

Berdasarkan rumusan Pasal 183 KUHP di atas, sistem pembuktian yang diterapkan dalam proses peradilan mengacu pada prinsip yang diatur oleh undang-undang, yaitu bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan putusan bersalah jika keyakinan tersebut diperoleh melalui bukti yang sah dan meyakinkan. Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil harus didasarkan pada pembuktian yang jelas, kuat, dan dapat diterima secara hukum, guna memastikan kepastian dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat..⁶⁷ Terdiri dua komponen dalam sistem pembuktian, yaitu sebagai berikut

Pembuktian dalam suatu perkara harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang dan menggunakan alat bukti yang sah. Selain itu, keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan harus didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan menurut ketentuan yang berlaku, sehingga keputusan yang diambil benar-benar adil dan memenuhi prinsip kepastian hukum.⁶⁸

Pada pasal 184 ayat (1) KUHP, telah diatur mengenai alat-alat bukti yang sah, yang terdiri dari :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat

⁶⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁶⁷ Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bnr.

⁶⁸ Panji Bima Kusuma, *Tindak Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Analogi Hukum <https://jurnal.fh.unpad.ac.id> Vol. 6, No. 8, 2021, hlm. 74.

4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa.⁶⁹

Dalam putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bnr tentang penggelapan dalam jabatan yang telah dilakukan oleh terdakwa Muhammad Khoirul Umam, S.Kom. Bin Alm. Maspuri terhadap 65 nasabah, tertera bahwa Muhammad Khoirul Umam telah menggelapkan uang dengan jumlah total sebesar Rp. 25.980.000. Hal itu diungkapkan oleh saksi Vina Maria Eka Putri selaku kasir KSP ARSA GUNA MANDIRI Cabang Banjarnegara tersebut. Dalam perkara ini, telah ditemukan alat bukti yang sah, sebagai dasar pertimbangan hakim, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa. Selanjutnya juga dikaitkan barang bukti dalam persidangan.⁷⁰

Setelah alat bukti dan barang bukti dikumpulkan, fakta hukum yang relevan akan terungkap, yang selanjutnya menjadi dasar bagi hakim untuk mencapai keyakinan dalam menjatuhkan keputusan. Berdasarkan Pasal 183 KUHP, alat bukti yang disajikan selama sidang, termasuk keterangan saksi, pendapat ahli, surat-surat petunjuk, dan keterangan dari terdakwa, menunjukkan adanya kesesuaian yang mendukung satu sama lain. Dalam kasus ini, terdapat enam saksi yang memberikan kesaksian di bawah sumpah, dan kesaksian mereka dibacakan selama persidangan, serta diterima oleh hakim sebagai bagian dari fakta-fakta yang dipertimbangkan dalam proses hukum.

⁶⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁷⁰ Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bnr.

Beberapa saksi tersebut diantaranya yaitu:

1). Edi Febri Setyono bin Suharno selaku kepala cabang berdasarkan Surat Keputusan No : 09/rak/Kspagm/IX/2021, menerangkan bahwa terdakwa telah merugikan KSP Arsa Guna Mandiri Cabang Banjarnegara dengan menggunakan 2 cara yaitu :

- a. Terdakwa mengajukan pinjaman fiktif dengan menggunakan KTP milik nasabah tanpa sepengetahuan pemiliknya. KTP tersebut digunakan untuk mengajukan pinjaman di KSP Arsa Guna Mandiri atas nama orang lain. Setelah pinjaman disetujui dan uangnya cair, terdakwa menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi tanpa izin atau pemberitahuan kepada nasabah yang KTP-nya dipakai.
- b. Terdakwa meminta identitas dari calon nasabah yang ingin mengajukan pinjaman di KSP Arsa Guna Mandiri. Namun, setelah pinjaman disetujui dan dana dicairkan, terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada nasabah yang seharusnya menerima pinjaman tersebut.

Selain itu, Edi juga menjelaskan kronologi awalnya yaitu pada hari senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 11.30 WIB seorang saksi lapangan yang bernama Endra Andika mendapat pesan whatsapp dari salah satu nasabah yang bernama Anita. Dalam pesan tersebut, Anita memberitahu pihak KSP Arsa Guna Mandiri cabang Banjarnegara untuk berhati-hati terhadap terdakwa Muhammad Khoirul Umam. Setelah mendapat pesan tersebut, Edi yang saat itu sedang bersama Endra kemudian melakukan pemeriksaan terhadap rekapan pembayaran angsuran yang dilakukan secara transfer.

Dalam pemeriksaan terdapat transferan menggunakan aplikasi DANA dengan nomor ID menggunakan nomor handphone terdakwa, yang mana transfer tersebut mengatasnamakan nasabah yang bernama Galih Ayu Tanjungsari. Setelah mengetahui danya kejanggalan itu, Edi kemudian menugaskan Endra untuk langsung mengecek para nasabah yang dihandle/ditangani terdakwa. Dari hasil pengecekan diketahui bahwa terdakwa telah meminta identitas calon nasabah, kemudian pencairannya digunakan untuk kepentingan sendiri.

Edi juga menjelaskan bahwa karena perbutan yang dilakukan oleh terdakwa, KSP Arsa Guna Mandiri Cabang Banjarnegara mengalami kerugian sebesar Rp.36.880.000, (tiga puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dari 65 orang yang terdata sebagai peminjam.

2). Freny Pramijaya Novendar bin (alm) Frenky Setiabudi selaku Pengawas Pusat/Timsus di KSP Arsa Guna Mandiri tersebut. Freny juga menjelaskan bahwa berawal dari laporan Edi Febri Setyomo sebagai Kepala KSP Arsa Guna Mandiri cabang banjarnegara tanggal 24 Oktober 2022 kepada kantor pusat terkait adanya kejanggalan dari petugas dinas lapangan atas nama terdakwa, kemudian Freny diperintahkan secara lisan oleh staff pusat untuk melakukan pengecekan di KSP Arsa Guna Mandiri cabang Banjarnegara. Kemudian pada tanggal 25 Oktober 2022 saksi melakukan pengecekan pembukuan dari PDL yang dikelola oleh terdakwa, saat Freny mengecek pembukuan dari PDL yang dikelola oleh terdakwa, Freny menemukan adanya KTP yang discan lalu diprint yang seharusnya adalah fotocopy KTP

anggota. Lalu terdapat dugaan pemalsuan tandatangan anggota, perbedaannya terlihat dari tandatangan di copy identitas dan tandatangan di potongan promise drop (bukti penerimaan pinjaman). Freny juga menjelaskan bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan atas perbuatan terdakwa, KSP Arsa Guna Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp.36.880.000 (tiga puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian :

Nasabah untuk hari Senin	: Rp. 5.690.000
Nasabah untuk hari Selasa	: Rp. 7.280.000
Nasabah untuk hari Rabu	: Rp. 3.380.000
Nasabah untuk hari Kamis	: Rp. 2.675.000
Nasabah untuk hari Jum'at	: Rp. 9.165.000
Nasabah untuk hari Sabtu	: Rp. 7.150.000
Total	: Rp. 35.340.000
Kasbon	: Rp. 1.540.000
Jumlah Total	: Rp. 36.880.000

- 3). Endra Andika bin Sardi selaku Kepala Mantri di kantor KSP Arsa Guna Mandiri tersebut, menerangkan bahwa saksi pernah ditelepon dari nasabah area purwokerto yang menjelaskan bahwa terdakwa sudah meminta banyak fotocopy identitas calon nasabah baru yang akan mengajukan pinjaman, akan tetapi tidak ada pencairan. Kemudian Endra juga menjelaskan bahwa dia mengetahui untuk anggota baru yang seharusnya menerima pinjaman sudah dicairkan ternyata tidak mendapatkan pencairan tersebut.

- 4). Vina Maria Eka Putri selaku kasir di KSP Arsa Guna Mandiri menerangkan bahwa sebagai kasir dia sangat mengetahui berapa saja uang yang masuk dalam angsuran dan saudari Vina juga membenarkan tindakan penggelapan yang dilakukan Muhammad Khoirul Umam.
- 5). Sutriyah binti Salbini, merupakan salah satu saksi yang namanya digunakan terdakwa untuk melakukan pinjaman tanpa adanya pertanggung jawaban.
- 6). Turasmi, sama halnya dengan Sutriyah, Turasmi adalah yang namanya digunakan terdakwa untuk melakukan pinjaman tanpa adanya pencairan.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 13/Pid. B/2023/PN Bnr tentang penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh saudara Muhammad Khoirul Umam, S.Kom. Bin Alm. Maspuri, terdapat beberapa pertimbangan hakim yang meringankan dan memberatkan terdakwa, yaitu sebagai berikut :

- a. Keadaan yang memberatkan yaitu akibat tindakannya, KSP Arsa Guna Mandiri Cabang Banjarnegara mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 36.880.000 (tiga puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), atau sekitar Rp. 25.980.000 (dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah). Selain itu, terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya dan menggunakan uang tersebut hanya untuk kepentingan pribadi.
- b. Keadaan yang meringankan yaitu terdakwa secara jujur mengakui kesalahannya. Selain itu, terdakwa juga menyatakan bahwa dia belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya. Terdakwa mengungkapkan bahwa istrinya sedang menderita penyakit ginjal dan dia memiliki seorang anak

kecil yang masih bergantung padanya. Dalam hal ini, diharapkan terdakwa dapat kembali menjalankan peran sebagai kepala keluarga dan memberikan nafkah dengan baik.⁷¹

Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), serta memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yang mengatur tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan, maka hakim menyatakan bahwa :

1. Dalam perkara ini, Terdakwa Muhammad Khoirul Umam, S.Kom. Bin Alm. Maspuri, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan," sesuai dengan dakwaan alternatif yang disampaikan oleh Penuntut Umum. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memutuskan beberapa hal sebagai berikut:
 2. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun.
 3. Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dihitung dan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Terdakwa tetap ditahan selama proses hukum berlangsung.
 5. Majelis Hakim juga menetapkan barang bukti yang relevan dalam perkara ini. Keputusan tersebut diambil berdasarkan bukti yang ada, untuk menegakkan keadilan dan memastikan terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya.;
- a. 1 (satu) lembar surat lamaran atas nama Muhammad Khoirul Umam, kepada HRD KSP Arsa Guna Mandiri, tanggal 11 Juli 2022

⁷¹ Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bnr.

- b. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengurus KSP Arsa Guna Mandiri No : 326/rak/kspagm/IX/2022, tanggal 15 September 2022, tentang penempatan karyawan KSP Arsa Guna Mandiri atas nama Muhammad Khoirul Umam di KSP Arsa Guna Mandiri cabang Banjarnegara
- c. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala KSP Arsa Guna Mandiri Cabang Banjarnegara tanggal 15 September 2022, tentang jabatan Karyawan KSP Arsa Guna Mandiri atas nama Muhammad Khoirul Umam sebagai Petugas Dinas Lapangan VI (PDL VI)
- d. 5 (lima) lembar slip gaji karyawan KSP Arsa Guna Mandiri cabang Banjarnegara atas nama Muhammad Khoirul Umam
- e. 1 (satu) buah Kartu ID Card karyawan KSP Arsa Guna Mandiri atas nama M. Khoirul Umam dengan Jabatan PDL VI
- f. 65 (enam puluh lima) lembar bukti pinjaman nasabah KSP Arsa Guna Mandiri cabang Banjarnegara
- g. 65 (enam puluh lima) lembar foto kopy KTP nasabah KSP Arsa Guna Mandiri cabang Banjarnegara
- h. 24 (dua puluh empat) lembar bukti kas Debet KSP Arsa Guna Mandiri cabang Banjarnegara
- i. 7 (tujuh) lembar hasil audit internal / eksternal KSP Arsa Guna Mandiri cabang Banjarnegara, tanggal 01 November 2022
- j. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Muhammad Khoirul Umam yang mengakui perbuatannya tersebut merugikan KSP Arsa Guna Mandiri cabang Banjarnegara tanggal 31 Oktober 2022

k. 6 (enam) buah buku tarikan milik KSP Arsa Guna Mandiri cabang Banjarnegara

l. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Dalam Putusan Perkara Pengadilan Negeri Banjarnegara No. 13/Pid.B/2023/PN Bnr, terdapat sejumlah pertimbangan yang mengungkapkan fakta-fakta penting terkait perbuatan terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, perbuatan Muhammad Khoirul Umam terbukti merupakan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif oleh Penuntut Umum. Majelis Hakim, setelah menelaah fakta-fakta yang ada, kemudian mempertimbangkan Pasal 374 dan 372 KUHP, yang masing-masing memuat unsur-unsur yang relevan dengan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa. Keputusan ini dibuat untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku:

I) Barang siapa;

Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.⁷²

Dalam proses persidangan, terdakwa yang bernama MKU hadir di depan majelis hakim dengan kondisi sadar, dalam keadaan sehat mental, dan mampu mempertanggungjawabkan tindakannya. Identitas yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum juga sesuai dengan data yang ada, sehingga dapat dipastikan tidak ada kesalahan dalam identifikasi terdakwa (error in persona)

⁷² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

sebagai pelaku yang sedang disidangkan. Hal ini memperkuat validitas proses hukum yang sedang berjalan.

- II) Dalam persidangan, Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang memiliki hubungan kerja dengan terdakwa, salah satunya adalah tim audit, Freny Pramijaya Novendar. Terdakwa, Muhammad Khoirul Umam, hadir tanpa didampingi oleh penasihat hukum dan menyatakan bahwa dia menghadiri persidangan tersebut secara pribadi di Pengadilan Negeri Banjarnegara. Terkait dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum dan keterangan para saksi yang dihadirkan, terdakwa mengakui kebenaran tuduhan tersebut. Sebagai bentuk penyesalan, terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang lebih ringan, dengan alasan ia menyesali perbuatannya, merasa bersalah, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dia juga mengungkapkan memiliki tanggungan seorang anak yang masih kecil. Setelah mendengar tanggapan lisan dari penuntut umum yang tetap pada tuntutananya, proses persidangan dilanjutkan.
- III) Barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa kwitansi pembayaran uang syariah yang dikumpulkan dari orang tua para santri.

Jika dilihat dari pertimbangan dakwaan alternatif Majelis Hakim yang diajukan oleh penuntut umum, yang mencakup pasal 374 dan 372 KUHP terkait kepemilikan barang milik orang lain secara melawan hukum, Muhammad Khoirul Umam yang bekerja di KSP Arsa Guna Mandiri cabang Banjarnegara terbukti memiliki barang milik nasabah tanpa izin dan atas kehendaknya sendiri. Selain itu, dia tidak didampingi pengacara tetapi memberikan pengakuan yang

konsisten dan memohon keringanan hukuman dengan alasan penyesalan dan tanggungan keluarga. Saksi yang dihadirkan penuntut umum dan barang bukti seperti kwitansi pembayaran memperkuat dakwaan terhadapnya.

Dalam persidangan, Majelis Hakim memutuskan bahwa Muhammad Khoirul Umam terbukti bersalah dan harus dijatuhi hukuman pidana. Tidak ditemukan alasan yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Oleh karena itu, terdakwa wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan analisis penulis terhadap seluruh uraian di atas, penulis merasa kurang sepakat dengan keputusan yang diambil oleh Majelis Hakim. Palsunya, hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, Muhammad Khoirul Umam, yakni dua tahun penjara, dinilai terlalu ringan mengingat kerugian materiil yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2001, bahwa tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum, maka hukumannya sesuai dengan bunyi pasal 8 UU No 20 Tahun 2001 yaitu:

“dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp750 juta, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau

membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.”⁷³

Selain itu, melihat dari tuntutananya berdasarkan Pasal 374 KUHP yang merupakan pemberatan dari Pasal 372 KUHP, alangkah lebih baik jika Majelis Hakim memberikan tuntutan setidaknya selama 2 tahun 6 bulan.⁷⁴ Mengingat Pasal tersebut, seharusnya hukuman yang dijatuhkan lebih sesuai dengan besarnya kerugian dan dampak sosial yang ditimbulkan.

Faktor yang menyebabkan terdakwa Muhammad Khoirul Umam melakukan penggelapan tersebut adalah menurut terdakwa, di KSP Arsa Guna Mandiri cabang Banjarnegara tersebut diterapkan sistem penghargaan dan sanksi bagi petugas dinas lapangan. Apabila petugas dinas lapangan dapat mencari nasabah dan angsuran lancar maka akan mendapat tambahan intensif atau penghasilan tambahan, akan tetapi apabila terdapat banyak kemacetan angsuran maka akan dikenai sanksi berupa pemotongan gaji dan teguran. Karena ada kemacetan angsuran dari beberapa nasabah sehingga terdakwa melakukan perbuatan tidak menyerahkan pencairan pinjaman kepada nasabah dan uangnya digunakan terdakwa untuk menutup angsuran yang macet. Selain itu, uang tersebut juga digunakan terdakwa untuk keperluan pribadi seperti memperbaiki rumah dan bermain wanita.

⁷³ Renata Christha Auli, *Kejahatan Pidana Dalam Ranah Jabatan*, Jurnal Hukum <https://www.hukumonline.com>, hlm. 4.

⁷⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

B. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara Mengenai Perkara Penggelapan pada Putusan No. 13/Pid.B/2023/PN Bnr Menurut Hukum Islam

Dilihat dari pandangan hukum islam, perbuatan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana yang terdapat pada putusan perkara pengadilan negeri Banjarnegara No. 13/Pid.B/2023/PN Bnr mengenai pandangan sanksi dari perbuatan tersebut, yaitu :

a. Hukuman *Ta'zir*

Hukuman *ta'zir* merupakan sanksi yang dijatuhkan kepada individu yang mengambil harta secara tidak sah, melanggar hak orang lain, atau melakukan pengkhianatan terhadap amanah, termasuk dalam hal penggelapan. Hukuman ini bertujuan untuk memberikan pelajaran bagi pelaku atas perbuatannya yang melanggar norma, dengan sanksi yang ditentukan oleh syariat. Secara bahasa, *ta'zir* berasal dari kata "*al-man'u*", yang berarti pencegahan, dan dalam konteks syar'i, maknanya adalah *al-ta'dib* (pendidikan) serta *al-tankil* (pengekangan). Dengan demikian, *ta'zir* adalah hukuman yang dikenakan atas tindakan maksiat yang tidak diatur dalam ketentuan hadd atau kifarat.⁷⁵

Dalam hukum Islam, sanksi yang diberikan kepada pelaku penggelapan dalam jabatan adalah hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* merupakan bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada individu yang melakukan pelanggaran, baik yang berkaitan

⁷⁵ Nurita, *Tindak Pidana Dalam Islam*, Jurnal Raden Fatah <https://jurnal.radenfatah.ac.id> Vol. 3 No. 5, 2018, hlm. 15.

dengan hak Allah maupun hak sesama manusia, dan tidak termasuk dalam kategori hukuman kafarat. Hukuman ini bersifat fleksibel, dimana jenis dan besaran sanksi ditentukan oleh hakim berdasarkan pertimbangan dan kondisi yang ada, untuk memberi efek jera serta mendidik pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Dalam menetapkan jenis dan ukuran sanksi *ta'zir*, penting untuk selalu merujuk pada petunjuk *nash* dengan cermat, mengingat sanksi ini berdampak pada kemaslahatan umat. Untuk kasus penggelapan dalam jabatan, sanksi yang paling relevan adalah hukuman penjara, karena hukuman ini dapat berfungsi sebagai hukuman pokok maupun tambahan. Jika hukuman cambuk dirasa tidak memberikan efek jera yang cukup, maka penjara dengan durasi terbatas menjadi pilihan yang paling tepat. Penjara diharapkan tidak hanya sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga sebagai sarana rehabilitasi agar pelaku tidak mengulangi tindakannya di masa depan.

Berdasarkan analisis penulis terhadap putusan perkara yang tercantum dalam Pengadilan Negeri No.13/Pid.B/2023/PN Bnr, dan dengan merujuk pada fakta-fakta yang muncul selama persidangan, termasuk keterangan dari saksi-saksi, ahli, serta pengakuan terdakwa dan alat bukti yang diajukan, dapat disimpulkan bahwa terdakwa Muhammad Khoirul Umam, S.Kom. Bin Alm. Maspuri mengakui perbuatannya dalam melakukan penggelapan dalam jabatan. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi dari perbuatannya, terdakwa harus bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum pidana Islam yang berlaku, mengingat semua unsur-unsur

yang diperlukan dalam tindak pidana tersebut telah terbukti. Unsur-unsur hukum pidana islam tersebut yaitu:

1. Adanya *nash* yang melarang perbuatan tertentu dan menetapkan ancaman hukuman bagi mereka yang melanggarnya. Elemen ini dikenal sebagai "unsur formil" (*al-Rukn al-Syar'i*), yang mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh syariat.
2. Unsur perbuatan yang membentuk jinayah, yang bisa berupa perbuatan yang dilarang atau tindakan yang diharuskan tetapi ditinggalkan. Elemen ini disebut "unsur materiil" (*al-Rukn al-Madi*), yang mengacu pada tindakan fisik atau kelalaian yang menyebabkan pelanggaran hukum.
3. Pelaku kejahatan adalah individu yang dapat menerima perintah dan memahami kewajiban (*taklif*), yang berarti mereka dianggap mukallaf dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Elemen ini dikenal dengan istilah "unsur moral" (*al-Rukn al-Adabi*), yang menekankan bahwa pelaku harus memiliki kapasitas mental dan moral untuk dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁷⁶

Dalam hukum pidana islam, bisa dinyatakan seseorang itu bersalah ketika telah memenuhi semua unsur formil dan materiil, serta adanya pelaku jarimah. Unsur formilnya adalah terdapat ketentuan yang menyatakan sesuatu yang dilakukan merupakan perbuatan yang dapat dihukum.⁷⁷ Sehingga dalam hal ini

⁷⁶ Bagas Kurniawan, *Tindak Kejahatan Dalam Pandangan Hukum Islam* (Cendekia: Malang, 2019), hlm. 121.

⁷⁷ Citra Indah Kusuma Dewi, *Penerapan Sanksi Tindak Pidana Perspektif Hukum Islam* (Pustaka Abadi: Surabaya, 2019), hlm. 20.

terdakwa sudah melanggar pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penggelapan dalam jabatan.

Kemudian mengenai unsur materiilnya yaitu terdapat unsur pelaku *jarimah* yakni seseorang yang sudah bisa dimintai pertanggungjawaban (*mukalaf*) secara hukum. Didalam kasus ini, terdakwa Muhammad Khoirul Umam, S.Kom. Bin Alm. Maspuri sudah berusia 31 tahun dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.⁷⁸

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Khoirul Umam, S.Kom. Bin Alm. Maspuri, dapat dikategorikan sebagai penggelapan dalam jabatan. Dalam konteks hukum Islam, tindakan tersebut termasuk dalam *jarimah ta'zir*, di mana baik jenis hukuman maupun ketentuan hukumnya tidak secara eksplisit dijelaskan dalam al-Qur'an dan al-Hadist. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi terhadap perbuatan tersebut harus ditentukan berdasarkan pertimbangan maslahat dan kebijakan hakim sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Selanjutnya terdapat tujuan hukuman dari penerapan sanksi *ta'zir* tersebut, yaitu:

a. Pencegahan (*preventif*)

Tindakan tersebut bertujuan untuk mencegah pelaku *jarimah* mengulangi perbuatannya di masa depan. Selain itu, langkah ini juga berfungsi sebagai upaya pencegahan terhadap individu lain yang mungkin belum terlibat dalam perbuatan *jarimah*, dengan harapan bahwa mereka akan

⁷⁸ Fahmi Ramadhan, *Konsep Penerapan Sanksi Tindak Penggelapan Dilihat Dari Maqashid Syariah* (Gempita Cemerlang: Jakarta, 2017), hlm. 50.

takut untuk melakukan tindak kejahatan karena mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku akan berlaku juga bagi mereka yang melakukan perbuatan serupa. Sehingga, pencegahan ini tidak hanya ditujukan kepada pelaku, tetapi juga untuk memberi efek jera pada masyarakat secara umum.

b. Pendidikan (*edukatif*)

Tindakan ini bertujuan untuk mendidik pelaku jarimah agar menyadari kesalahannya dan bertransformasi menjadi individu yang lebih baik. Selain itu, upaya ini juga berfungsi untuk membentuk rasa saling menghormati dan mencintai antar sesama anggota masyarakat, dengan memahami batasan dan kewajiban masing-masing. Dengan demikian, proses ini tidak hanya mengarah pada perbaikan individu, tetapi juga pada terciptanya keharmonisan sosial yang lebih kuat.

c. Islah (*kuratif*)

Ta'zir harus mampu membawa perubahan terhadap perilaku terdakwa. Hal ini menjadi kepantasan setiap perbuatan lainnya. Pelaku akan mendapat balasan atas tindakan yang dilakukan.

d. Membuat pelaku jera (Represif)

Tindakan ini bertujuan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya di masa depan. Dengan memberikan sanksi yang sesuai, diharapkan pelaku merasa jera dan tidak kembali melakukan tindakan jarimah yang sama. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah terulangnya kesalahan dan

memastikan bahwa pelaku belajar dari pengalaman tersebut, serta berperilaku lebih baik ke depannya.⁷⁹

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis berpendapat bahwa sanksi yang paling tepat untuk terdakwa Muhammad Khoirul Umam, S.Kom. Bin Alm. Maspuri dalam kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan adalah hukuman *ta'zir*. Dalam hal ini, sanksi *ta'zir* berlaku karena tindakan terdakwa terkait dengan penggelapan dalam jabatan, yang mana hukuman ini merupakan bentuk penegakan hukum bagi pelaku kejahatan yang tidak terikat pada jenis hukuman tetap. Berdasarkan konteks kasus ini, sanksi *ta'zir* yang dimaksud adalah hukuman yang berhubungan dengan pembatasan kebebasan individu, dengan keputusan berupa penjara yang durasinya telah ditentukan secara jelas untuk terdakwa yang terlibat dalam penggelapan tersebut.

⁷⁹ Rahmat Hidayat, *Penerapan Sanksi Tindak Pidana Penggelapan Perspektif Filsafat Islam*, Jurnal UIN Raden Fatah Palembang <https://alumni.radenfatah.ac.id> Vol. 9. No. 14, 2020, hlm. 24.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian terhadap analisis Putusan No. 13/Pid.B/2023/PN Bnr mengenai kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penelitian ini mengungkap bahwa keputusan hakim dalam menangani perkara didasarkan pada bukti dan fakta yang terungkap selama persidangan. Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, yang melanggar Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga hakim menjatuhkan hukuman penjara selama dua tahun. Dalam mengambil keputusan, hakim tidak menggunakan teori pemidanaan absolut yang mengedepankan pembalasan, namun lebih mengarah pada teori pemidanaan relatif. Pendekatan ini menekankan bahwa pemidanaan bukan semata-mata hukuman atas kesalahan pelaku, tetapi lebih sebagai langkah pencegahan untuk masyarakat agar terhindar dari kejahatan serupa.
2. Dalam perspektif hukum Islam, pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan dapat dikenakan hukuman *ta'zir*, sebagaimana tercantum dalam Putusan No. 13/Pid.B/2023/PN Bnr, dengan hukuman penjara, mengingat adanya pelanggaran hukum dalam perkara ini. Adapun unsur-unsur yang terkait meliputi: 1) Unsur formil (*al-Rukn al-Syar'i*), yang mengacu pada nash yang melarang tindakan tertentu dan disertai ancaman hukuman; 2)

Unsur materiil (*al-Rukn al-Madi*), yang mencakup perbuatan yang dilarang atau kelalaian dalam melakukan tindakan yang diwajibkan; dan 3) Unsur moral (*al-Rukn al-Adabi*), yang mengharuskan pelaku untuk menjadi individu yang mampu memahami dan mempertanggungjawabkan perbuatannya (*mukallaf*). Namun, dalam kasus ini, keputusan mengenai sanksi hukuman sepenuhnya diserahkan kepada Majelis Hakim.

B. Saran

1. Diharapkan hakim dapat memberikan putusan yang adil dan bijaksana dalam setiap perkara, agar penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan tepat. Dengan menerapkan hukum secara adil dan memberikan sanksi yang tegas, diharapkan dapat menciptakan efek jera bagi pelaku. Hal ini penting, mengingat bahwa penggelapan dalam jabatan dapat menimbulkan dampak negatif yang merugikan banyak pihak, baik dari segi material maupun kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang ada.
2. Sikap sopan terdakwa, pengakuan atas kesalahan, serta penyesalan yang ditunjukkannya seharusnya tidak menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara atau dianggap sebagai faktor yang meringankan. Hal ini karena sikap-sikap tersebut tidak memastikan bahwa terdakwa memiliki kepribadian atau karakter yang baik, dan tidak bisa dijadikan jaminan bahwa perbuatan serupa tidak akan terulang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, H., dkk. *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan: Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Deeppublish, 2020.
- Abdurrachman, S. A. *Fikih Empat Mazhab*, Jilid 6. Penerjemah: Saefuddin Zuhri Rasyid Satari. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Achmad, Ali. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Adam, Chazawi. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayumedia, 2003.
- Adam, Suekti, & Panji Bima Kusuma. "Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Analogi Hukum*, 2019.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Mufid, Ahmad. *Buku Pintar Hukum Islam (Jilid 1): Cara Mudah Memahami Kaidah Ushul Fiqh dan Fikih*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020.
- Akbar, Maulana. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dan Penipuan Serta Penjatuhan Pidananya." Semarang: Universitas Semarang, 2020.
- Al-Ṣābūnī, Ali al-Muhammad. *Ṣafwah al-Tafāsir*, Jilid I. Mesir: Dar al-Hadis.
- Alim, H., dkk. *Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi*. Jakarta: Lakpesdam.
- Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu Didalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Sofyan, Andi. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Arief, B. N. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Audah, Abdul Qadir. *Al Fiqh Al Jina 'I Al Islami*. Qahirah: Dar AlTuras, 2008.
- Kurniawan, Bagas. *Tindak Kejahatan Dalam Pandangan Hukum Islam*. Malang: Cendekia, 2019.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Budi. "Tindak Pidana Penggelapan Uang Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4, No. 4, 2018.
- Cahyono. *Negara Hukum*. Jakarta: Sinar Abadi, 2019.

- Dewi, Citra Indah Kusuma. *Penerapan Sanksi Tindak Pidana Perspektif Hukum Islam*. Surabaya: Pustaka Abadi, 2019.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Efendi, J. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim (Berbasis Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat)*. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Ramadhan, Fahmi. *Konsep Penerapan Sanksi Tindak Penggelapan Dilihat dari Maqashid Syariah*. Jakarta: Gempita Cemerlang, 2017.
- Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Musyawarah Nasional VI: No. 3/MUNAS VI/MUI/2000*.
- Nugraha, Gian. *Praktik Pemberian Sanksi Terhadap Pelaku Pidana Dilihat Dari Sudut Pandang Islam*. Maluku: Sinar Abadi, 2021.
- Hamzah, A. *Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT. Alumni, 2016.
- Hanan. *Falsafah Islam (Jilid 1): Cara Mudah Belajar Ilmu Fikih*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020.
- Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Jakarta: Qisthi Press, 2020.
- Mawardi, Imam. *Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Jakarta: Qisthi Press, 2020.
- Imron. *Tafsir Falsafah Ilmu Hukum*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Irfan, M. N. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fikih Jinayah*. Badan Litbang dan Diklat, Departemen Agama RI, 2009.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana Modul 02*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019.
- Nasution, M. Syukri Albani & Hidayat, Rahmat. *Filsafat Hukum Islam Dan Maqashid Syariah*. Jakarta: Cendekia, 2020.
- Purwanti, Maidah. "Klasifikasi Kejahatan dan Pelanggaran dalam Undang-Undang Keimigrasian." *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, Vol. I, No. I, Agustus 2018.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.

- Nasid. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kencana, 2021.
- Nurhasanah. *Analisis Tindak Pidana Penggelapan dan Penipuan serta Penjatuhan Pidananya*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.
- Nurita. *Tindak Pidana dalam Islam*. *Jurnal Raden Fatah*, Vol. 3, No. 5, 2018.
- Kusuma, Panji Bima. "Tindak Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 6, No. 8, 2021.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bnr*.
- Tomalili, Rahmanuddin. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Hidayat, Rahmat. "Penerapan Sanksi Tindak Pidana Penggelapan Perspektif Filsafat Islam." *Jurnal UIN Raden Fatah Palembang*, Vol. 9, No. 14, 2020.
- Kusumahpraja, Reza Kautsar. *Tindakan Rekayasa Penyidik sebagai Perbuatan Melawan Hukum Perdata (Ratio Decidendi Hakim dalam Sebuah Perkara)*. Banyumas: Amerta Media, 2021.
- Makmur, Syafrudin. *Kemahiran Hukum*. Jakarta: Advokat & Konsultan Hukum Syafrudin Makmur dan Rekan, 2019.
- Effendi, Tolib. *Buku Ajar Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.
- Wijayanti, R., & Meftahudin, M. "Kaidah Fiqh dan Ushul Fiqh Tentang Produk Halal, Metode Istinbath dan Ijtihad dalam Menetapkan Hukum Produk Halal." *Jurnal Ihya'Ulum al-Din*, Vol. 20, No. 2, 2018.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


A. Identitas Diri

1. Nama lengkap : Silvana Amalia Putri
2. NIM : 1817303039
3. Tempat/tgl lahir : Banyumas, 13 Januari 2000
4. Alamat Rumah : Banteran, Rt 04 Rw 07, Kec. Sumbang
5. Nama Ayah : Musoli
6. Nama Ibu : Indriana

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI : SDN 4 Banteran
 - b. SMP/MA : SMP N 1 SUMBANG
 - c. SMK/MA : SMK DEWANTARA SUMBANG
 - d. S1 : UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Purwokerto, 13 Januari 2025


Silvana Amalia Putri
NIM 1817303039